

KONSTRUKSI SOSIAL DALAM
MANAJEMEN PENGELOLAAN

ZAKAT



Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM, Lahir di Jember, 27 Juli 1971, lulus S1 Pendidikan Agama Islam IAIN Sunan Ampel tahun 1996, lulus S2 Manajemen Universitas Jember tahun 2002, dan lulus S3 Program Doktor Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember tahun 2017.

Pengalaman dalam jabatan, diantaranya:

Pada tahun 2007 - 2010 menjabat Ketua Program Studi Muamalah STAIN Jember, tahun 2011 - 2014 menjabat Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Jember, tahun 2015 - 2019 menjabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, dan tahun 2019 - sekarang menjabat Wakil Rektor II IAIN Jember.

Karya tulis yang pernah dihasilkan, diantaranya:

- (1) Jurnal, Analisis Kelembagaan dan Efek Berganda Zakat Maal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Al-Adalah: Institut Agama Islam Negeri Press tahun 2015.
- (2) Jurnal, Kinerja dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember. Jurnal Sains Manajemen dan Bisnis Indonesia: LPPM Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2017, dan (3) Jurnal, Implementation of Good Amil Governance At Amil Zakat Institution. International Journal of Humanities and Social Science Invention tahun 2018. Manajemen Zakat: Tinjauan Kritis Dalam Mewujudkan Good Zakat Governance tahun 2019. Konstruksi Sosial Dalam Manajemen Zakat tahun 2020.



Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM

KONSTRUKSI SOSIAL DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT


KONSTRUKSI SOSIAL DALAM
MANAJEMEN PENGELOLAAN

ZAKAT



Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM

KONSTRUKSI SOSIAL DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT



Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM

Penerbit

Media CiptaPratama

KONSTRUKSI SOSIAL DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT

ISBN : 978-623-91976-8-1
Vii+126hal. ; 14.85 cm x21 cm

Penulis: Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM

Editor : Dr. HamdanRifa'I, SE., M.Si
Sampuldan Layout: Media CiptaPratama

Diterbitkanoleh:
Media CiptaPratama
Anggota IKAPI
JalanJawa No.29 Jember, JawaTimur

@HakciptadilindungiolehUndang-Ungang
Dilarangmengutipataumemperbanyak
Sebagianatauseluruhisibukuinitanpa
Seizing tertulisPenerbitdanPenulis

CetakPertama, April 2019

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah Swt yang telah memberikan kami kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan buku kedua ini sesuai dengan harapan. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Buku yang ada di tangan pembaca saat ini merupakan lanjutan dari buku sebelumnya yang berjudul: Manajemen Zakat: Tinjauan Kritis Dalam Mewujudkan Good Zakat Governance. Karena buku ini lanjutan dari buku sebelumnya, maka tema yang diusung dalam buku ini relative sama tentang pengelolaan zakat dengan judul: "**KONSTRUKSI SOSIAL DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT**".

Buku ini lahir berdasarkan atas pengamatan penulis terhadap beberapa Lembaga Amil Zakat yang intens melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada Mustahiq. Dari hasil pengamatan tersebut, ditemukan 2 (dua) karakteristik Lembaga Amil Zakat yang sekarang dominan di Indonesia, *Pertama*, Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional. *Kedua*, Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring, yang mana keduanya tersebut memiliki keunggulan masing-masing dalam manajemen pengelolaan zakatnya selama ini.

Akhir kata penulis berharap agar buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, utamanya praktisi yang tertarik dengan bidang manajemen pengelolaan zakat.

Jember, 3 April 2019

Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM

KATA SAMBUTAN

Puji serta syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kehidupan yang mulia bagi kita. Sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan cahaya Islam dan mengajarkan tata cara bermuamalah kepada kita dalam kehidupan sehari-hari.

Buku tentang Konstruksi Sosial Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat karya dari Saudara Moch. Chotib ini merupakan buku ke-2 yang berasal dari Disertasinya dan saya kebetulan merupakan Co Promotornya. Buku Konstruksi Sosial Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat mencoba menyandingkan modal sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat dengan manajemen pengelolaan zakat secara bersama-sama untuk dapat mengoptimalkan manajemen pengelolaan zakat yang dianggap hingga saat ini masih belum optimal ditengah potensi zakat yang sangat besar.

Potensi Zakat di Indonesia sangatlah tinggi , karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan 80% mayoritas penduduk muslim. Menurut Outlook Zakat 2017 yang dikeluarkan oleh Puzkas BAZNAS menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 217 T dan pada tahun 2017, sedangkan yang dapat terhimpun dari potensi sebesar itu hanya 5 T.

Untuk itu, konstruksi sosial diperlukan untuk mengoptimalkan manajemen pengelolaan zakat tersebut sebagaimana dikemukakan oleh saudara Moch. Chotib dalam bukunya ini, sehingga buku ini menarik dibaca dan didalami oleh para praktisi dan akademisi yang tertarik dengan manajemen pengelolaan zakat.

Selamat buat saudara Moch. Chotib, kedepan terus melahirkan karya-karya baru dalam manajemen pengelolaan zakat sebagai bidang akademik yang ditekuni selama ini

Jember, 10 April 2019

Dr. Sutomo, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT	1
1. Badan Amil Zakat	10
2. Lembaga Amil Zakat.....	13
BAB II RELASI SOSIAL DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT	23
1. Peranan Civil Society Dalam Pengelolaan Zakat	24
2. Potensi Lokal Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat	29
BAB III SUPPORT NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT	43
1. Local Genius Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat .	45
2. Peranan Modal Sosial Dalam Masyarakat.....	47
3. Modal Sosial Sebagai Perekat Kehidupan	59
BAB IV ZAKAT SEBAGAI KONSTRUKSI SOSIAL DALAM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ	61
1. Konstruksi Sosial Dalam Pengelolaan Zakat.....	62
2. Konstruksi Sosial Zakat Dalam Pemberdayaan Umat	65
3. Manajemen Zakat Yang Memberdayakan Umat	74
4. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat	82
5. Tahap-Tahap Pemberdayaan Ekonomi Umat	84
BAB V KONSTRUKSI PENERAPAN MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PARTISIPATIF	85
1. Implementasi Prinsip Good Zakat Governance.....	88

BAB VI PENUTUP	121
1. Kesimpulan	121
DAFTAR PUSTAKA	125

BAB I

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT

Dalam sejarah perjalanannya, manajemen pengelolaan zakat mengalami beberapa tahapan sejarah, yaitu tahapan pada masa penjajahan Belanda yang diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah manajemen pengelolaan zakat serta pelaksanaannya karena sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam dengan syari'at Islam.

Pada tahap kedua yaitu awal kemerdekaan Indonesia, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1957 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Dan pada masa orda baru (tahap ketiga), Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-undangs tentang zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), Menteri Sosial dan Menteri Keuangan dengan surat Nomor: MA/095/1967/ tanggal 5 Juli 1967.

Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1986 tentang Pembentukan Bait al-Mal dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1986 tentang pembentukan Badan Amil Zakat. Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2/1984 tanggal 3 Maret 1984

Tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19 tahun 1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).

Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil ZIS yang kemudian dilanjutkan dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan teknis Badan ZIS dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan „Amil ZIS.

Pada era reformasi tahun 1998, terbentuklah UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani pada 23 September 1999 oleh Presiden RI waktu itu yaitu Prof. B.J. Habibie. Pada tahun yang sama Menteri Agama RI membuat keputusan No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, dan beberapa tahun kemudian Menteri Agama RI mengeluarkan keputusan kembali No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999. Pada tahun 2000 Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji memberi keputusan No. D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial No. 19 tahun 1998, yang memberi wewenang kepada umat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan ZIS. Dengan disahkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, maka Indonesia memasuki tahap institusionalisasi manajemen pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas.

Namun Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk juga pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola umat dengan manajemen yang lebih baik dan modern serta dalam praktik pengelolaannya dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: *Pertama*, pada umumnya diberikan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq* tanpa melalui amil zakat. Keadaan seperti ini disebabkan antara lain karena belum tumbuhnya lembaga pemungut zakat, kecuali di beberapa daerah tertentu, misalnya Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI. Di daerah yang tidak ada BAZIS umumnya *muzakki* langsung memberikannya kepada *mustahiq*. Pemahaman tentang zakat pun masih sederhana, yakni sebatas kewajiban ibadah murni

yang harus dikeluarkan tanpa perlu menghubungkan dengan pemecahan berbagai problematika seperti kemiskinan.

Kedua, jika pun melalui amil zakat, hanya terbatas pada zakat fitrah. Keadaan seperti ini tampak misalnya ketika memasuki bulan Ramadhan atau hanya beberapa saat sebelum lebaran di mesjid-mesjid, mushalla, secara dadakan dibentuk amil zakat untuk menerimakan zakat fitrah yang dikeluarkan oleh umat di sekitar mesjid atau mushalla. Bahkan itupun masih terdapat anggota umat yang berpandangan lebih afdhal kalau menyerahkan langsung zakat fitrahnya ke *muzakki* tanpa melalui amil zakat.

Ketiga, zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Pada saat itu amil bertugas menerima dan membagi zakat belum bersifat mengelola, sehingga tidak terlalu dibutuhkan tuntutan profesionalitas. Maka amil hanyalah menjadi profesi sampingan. Keadaan seperti ini didukung oleh cara pandang umat ketika itu yang umumnya bersifat konsumtif dan dapat pula menjadi indikator lemahnya kepercayaan umat kepada amil zakat, dan

Keempat, harta obyek zakat hanya terbatas. Obyek zakat ketika itu terbatas pada harta-harta yang eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, yaitu emas perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing

atau domba), perdagangan (terbatas pada komoditas-komoditas yang berbentuk barang), dan rikaz (harta temuan). Ini diakibatkan masih lemahnya sosialisasi tentang zakat, baik yang berkaitan dengan hikmah, urgensi dan tujuan zakat, tata cara pelaksanaan zakat, harta obyek zakat, maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan umat masih sangat jarang dilakukan.

Di Indonesia zakat yang merupakan salah satu instrumental Islam yang strategis dalam pembangunan ekonomi semakin populer di Indonesia. Indikasi positif ini selain disebabkan oleh kesadaran menjalankan perintah agama di kalangan umat Islam semakin meningkat dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan setelah itu dorongan untuk membayar zakat juga datang dari pemerintah dengan disahkannya perangkat perundang-undangan berupa UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa manajemen pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama umat dan Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh umat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan.

Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua BAZ harus segera menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan. Sedangkan untuk desa atau kelurahan, masjid, lembaga pendidikan dan lain-lain dibentuk unit pengumpul zakat. Sementara sebagai Lembaga Amil Zakat, sesuai amanat undang-undang tersebut, diharuskan mendapat pengukuhan dari pemerintah sebagai wujud pembinaan, perlindungan dan pengawasan yang harus diberikan pemerintah. Karena itu bagi Lembaga Amil Zakat yang telah terbentuk di sejumlah Ormas Islam, yayasan atau Lembaga Swadaya Umat (LSM) dapat mengajukan permohonan pengukuhan kepada pemerintah setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan.

Sebagai sebuah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, persoalan zakat pun menjadi tak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial umat Indonesia. Sejarah perkembangan zakat di Indonesia mengalami jalan panjang hingga saat ini. Sejak Islam masuk di Indonesia, secara otomatis ajaran zakat pun berakumulasi dengan kehidupan umat.

Menurut Aliboron (2010) sebelum tahun 1990-an, dunia perzakatan di Indonesia memiliki beberapa ciri khas, antara lain:

1. Pada umumnya diberikan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq* tanpa melalui amil zakat. Keadaan seperti ini disebabkan antara lain karena belum tumbuhnya lembaga pemungut zakat, kecuali di beberapa daerah tertentu, misalnya Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI. Di daerah yang tidak ada umumnya *muzakki* langsung memberikannya kepada *mustahiq*. Pemahaman tentang zakat pun masih sederhana, yakni sebatas kewajiban ibadah murni yang harus dikeluarkan tanpa perlu menghubungkan dengan pemecahan berbagai problematika seperti kemiskinan;
2. Jika pun melalui amil zakat, hanya terbatas pada zakat fitrah. Keadaan seperti ini tampak misalnya ketika memasuki bulan Ramadhan atau hanya beberapa saat sebelum lebaran di mesjid-mesjid, mushalla, secara dadakan dibentuk amil zakat untuk menerima zakat fitrah yang dikeluarkan oleh umat di sekitar mesjid atau mushalla. Bahkan itupun masih terdapat anggota umat yang berpandangan lebih afdhal kalau menyerahkan langsung zakat fitrahnya ke *muzakki* tanpa melalui amil zakat;

3. Zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Pada saat itu amil bertugas menerima dan membagi zakat belum bersifat mengelola, sehingga tidak terlalu dibutuhkan tuntutan profesionalitas. Maka amil hanyalah menjadi profesi sambilan. Keadaan seperti ini didukung oleh cara pandang umat ketika itu yang umumnya bersifat konsumtif dan dapat pula menjadi indikator lemahnya kepercayaan umat kepada amil zakat, dan
4. Harta obyek zakat hanya terbatas. Obyek zakat ketika itu terbatas pada harta-harta yang eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, yaitu emas perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing atau domba), perdagangan (terbatas pada komoditas-komoditas yang berbentuk barang), dan rikaz (harta temuan). Ini diakibatkan masih lemahnya sosialisasi tentang zakat, baik yang berkaitan dengan hikmah, urgensi dan tujuan zakat, tata cara pelaksanaan zakat, harta obyek zakat, maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan umat masih sangat jarang dilakukan.

Sejak tahun 1990-an zakat yang merupakan salah satu instrumental Islam yang strategis dalam pembangunan

ekonomi semakin populer di Indonesia. Indikasi positif ini selain disebabkan oleh kesadaran menjalankan perintah agama di kalangan umat Islam semakin meningkat dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan setelah itu dorongan untuk membayar zakat juga datang dari pemerintah dengan disahkannya perangkat perundang-undangan berupa UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa manajemen pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama umat dan Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh umat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan.

Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua Badan Amil Zakat (BAZ) harus segera menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan. Sedangkan untuk desa atau kelurahan, masjid, lembaga pendidikan dan lain-lain dibentuk unit pengumpul zakat. Sementara sebagai Lembaga Amil Zakat, sesuai amanat undang-undang tersebut, diharuskan mendapat pengukuhan dari pemerintah sebagai wujud pembinaan, perlindungan dan pengawasan yang harus diberikan pemerintah. Karena itu bagi Lembaga Amil Zakat

yang telah terbentuk di sejumlah Ormas Islam, yayasan atau Lembaga Swadaya Umat (LSM) dapat mengajukan permohonan pengukuhan kepada pemerintah setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan.

Sedangkan untuk saat ini manajemen pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 2 (dua) macam pengelola zakat, antara lain:

1. Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah: badan yang didirikan oleh pemerintah untuk mengelola segala harta zakat, sehingga nantinya zakat bisa disalurkan keumat yang berhak menerimanya. BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur umat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten atau Kota, BAZ Kecamatan.

Badan Amil Zakat terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh umat, tenaga professional dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain : memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Masa tugas pelaksanaannya selama tiga tahun.

- A. Tanggung jawab, wewenang dan tata kerja BAZ meliputi:
1. Ketua badan pelaksana BAZ bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun keluar;
 2. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZ menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAZ di semua tingkatan;
 3. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ bertanggung jawab mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 4. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan berkala tepat pada waktunya;
 5. Setiap kepala divisi BAZ menyampaikan laporan dengan kepala BAZ melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan-laporan berkala BAZ;
 6. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BAZ wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahannya;

7. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi BAZ dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala, dan
8. Dalam melaksanakan tugasnya BAZ memberikan laporan tahunan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

B. Pembentukan dan Tempat Kedudukan Badan Amil Zakat

1. Tingkat Nasional dibentuk oleh Presiden dan usul Menteri Agama. BAZ Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara;
2. Tingkat Propinsi dibentuk oleh Gubernur dan usul Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi. BAZ Propinsi berkedudukan di ibu kota Propinsi;
3. Tingkat Kabupaten atau Kota dibentuk oleh Bupati atau Walikota dan Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota, dan
4. Tingkat Kecamatan dibentuk oleh camat atau usul Kantor Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berkedudukan ibu kota Kecamatan.

C. Tugas Badan Amil Zakat

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana manajemen pengelolaan zakat;
3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan manajemen pengelolaan zakat (tingkat Kabupaten atau Kota dan Kecamatan), dan
5. Menyelenggarakan tugas kajian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi manajemen pengelolaan zakat (tingkat Nasional dan propinsi).

2. Lembaga Amil Zakat

Organisasi pengelola zakat selain dari Badan Amil Zakat (BAZ) adalah Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, mendefinisikan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut dengan Lembaga Amil Zakat merupakan Lembaga yang dibentuk umat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Lembaga Amil Zakat juga didefinisikan sebagai intitusi manajemen pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa umat dan oleh umat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Amil Zakat memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

A. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat

Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul Lembaga Amil Zakat yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan kajian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila Lembaga Amil Zakat tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan. Pemerintah yang dimaksud adalah:

1. Di pusat dilakukan oleh Menteri Agama.
2. Di daerah propinsi dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
3. Di daerah Kabupaten atau Kota oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
4. Di daerah Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

B. Syarat-syarat Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*;
3. Memiliki program kerja;
4. Memiliki pembukuan;
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

C. Pembentukan Lembaga Amil Zakat

Berkaitan dengan syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat, UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b menegaskan bahwa Lembaga Amil Zakat harus terdaftar sebagai organisasi keumatan Islam dan berbentuk lembaga berbadan hukum. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan sebab menafikan keberadaan lembaga atau perorangan yang selama ini telah bertindak sebagai amil zakat. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, persyaratan pembentukan Lembaga Amil Zakat dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengalami perubahan jika dibandingkan dengan persyaratan pembentukan Lembaga

Amil Zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Jika pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, syarat huruf a, terdaftar sebagai organisasi keumatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial dan syarat huruf b, berbentuk lembaga berbadan hukum merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi dalam pembentukan Lembaga Amil Zakat, maka pada PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, setelah disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, kedua syarat tersebut adalah syarat pilihan atau alternatif yang cukup dipenuhi salah satunya sebagai persyaratan pembentukan Lembaga Amil Zakat. Lembaga yang berkeinginan menjadi Lembaga Amil Zakat boleh memilih salah satu status, apakah berbentuk organisasi keumatan Islam atau lembaga berbadan hukum.

Pembentukan Lembaga Amil Zakat akan mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: *Pertama*, terdaftar sebagai organisasi keumatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum. Dalam Penjelasan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 57 huruf a ditegaskan bahwa yang dimaksud

dengan “terdaftar sebagai organisasi keumatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum” adalah organisasi keumatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau lembaga berbadan hukum yang berbentuk yayasan atau perkumpulan berbasis Islam yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pilihan untuk terdaftar sebagai organisasi keumatan Islam atau lembaga berbadan hukum hanya ditegaskan pada PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 57, sementara pada Pasal 58 dan Pasal 59 hanya menyatakan “organisasi keumatan Islam” tanpa menambahkan “lembaga berbadan hukum”.

Pasal 57 menyatakan bahwa dalam syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat terdapat pilihan untuk terdaftar sebagai organisasi keumatan Islam atau lembaga berbadan hukum. Hal ini telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 atau PUU-XI atau 2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal Pengujian UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pilihan tersebut tidak dinyatakan pada Pasal 58 dan Pasal 59 dengan hanya menyatakan “organisasi

keumatan Islam” tanpa menambahkan “lembaga berbadan hukum”, bahkan pada Pasal 58 permohonan tertulis izin pembentukan Lembaga Amil Zakat dilakukan dengan melampirkan kedua surat keterangan baik itu surat keterangan terdaftar sebagai organisasi keumatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri maupun surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan inkonsistensi pembuat PP dalam merumuskan ketentuan berkaitan dengan pembentukan Lembaga Amil Zakat. Selain itu penerapan persyaratan yang ketat pada pendirian Lembaga Amil Zakat, tidak diterapkan kepada BAZNAS karena pendirian BAZNAS di semua tingkatan menjadi amanat UU tanpa ada persyaratan tertentu, menegaskan adanya ketidaksetaraan antara BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat sebagai sesama pengelola zakat.

Kedua, mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Persyaratan pembentukan Lembaga Amil Zakat berupa rekomendasi dari BAZNAS membuka peluang terjadinya konflik kepentingan. Hal ini dikarenakan BAZNAS juga menyandang status sebagai operator zakat nasional, status yang sama sebagaimana halnya Lembaga Amil Zakat. BAZNAS mempunyai motif dan kewenangan untuk menjegal pendirian Lembaga Amil Zakat

yang berpotensi menjadi pesaingnya. Hal ini turut menegaskan terjadinya pergeseran posisi Lembaga Amil Zakat menjadi subordinat BAZNAS sebab pendirian Lembaga Amil Zakat disyaratkan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Yusuf Wibisono pada saat bertindak sebagai saksi ahli Pemohon menyatakan bahwa pendirian Lembaga Amil Zakat yang harus mendapat rekomendasi BAZNAS merupakan sesuatu yang janggal karena BAZNAS bertindak juga sebagai operator:

.....pasal juga yang sangat bermasalah menurut kami adalah Pasal 18 ayat (2) huruf c, pendirian Lembaga Amil Zakat itu harus mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS. Di UU Nomor 23 ini, BAZNAS adalah juga pemain operator zakat nasional. Ini conflict of interest, Yang Mulia, terlebih lagi BAZNAS di UU ini memiliki kewenangan regulator, tapi dia juga merangkap operator, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah operator. Jadi di sini tidak ada manajemen yang clear.

Ketiga, memiliki pengawas syariat. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa posisi pengawas syariat bersifat inherent bahkan merupakan bagian internal dari Lembaga Amil Zakat. Dari perspektif pengawasan, pengawas syariat dapat diartikan sebagai pengawas syariat yang dibentuk secara internal oleh Lembaga Amil Zakat maupun pengawas syariat yang bersifat eksternal. Jika pengawas syariat dalam kaitannya dengan Lembaga Amil Zakat adalah pengawas yang bersifat internal,

maka hal yang harus dipertimbangkan adalah apakah tepat konsep pengawasan oleh diri Lembaga Amil Zakat itu sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh diri sendiri dapat saja berhasil dan mencapai tujuannya, namun juga ada kemungkinan atau ada potensi terjadinya kegagalan pengawasan jika pengawas tersebut secara struktural ditempatkan dan diperlakukan sebagai layaknya satuan organisasi. Untuk mengurangi potensi kegagalan pengawasan, atau dengan kata lain untuk meningkatkan keberhasilan pengawasan, syarat Pasal 18 ayat (2) huruf d UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat harus ditekankan pada independensi pengawas syariat terhadap Lembaga Amil Zakat yang diawasinya, sehingga meskipun dibentuk oleh Lembaga Amil Zakat bersangkutan, penunjukan atau pemilihan (anggota) pengawas syariat harus mempertimbangkan atau memperhatikan integritas dan independensi dari orang-orang yang akan dipilih atau ditetapkan sebagai pengawas syariat. Walaupun terdapat pengawas syariat internal dimungkinkan juga adanya pengawas syariat yang bersifat eksternal untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Amil Zakat yang tidak memiliki pengawas syariat interna.

Keempat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga publik yang mengelola zakat sebagai

salah satu sumberdaya ekonomi umat muslim. Prinsip-prinsip administrasi modern harus dikuasai untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya.

Kelima, bersifat nirlaba. Ketentuan mengenai sifat nirlaba dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan pendayagunaan zakat ke arah profit-oriented. Program pemberian zakat kepada mustahik bersifat hibah dan tidak dapat dianggap sebagai pinjaman modal sebagaimana praktek lembaga keuangan konvensional. Dana zakat juga tidak dapat dialihkan sebagai kapital oleh Lembaga Amil Zakat untuk tujuan mencari keuntungan.

Keenam, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Yang dimaksud dengan pendayagunaan adalah upaya untuk memperluas manfaat zakat demi kemaslahatan umat. *Ketujuh*, bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala. Kesiapan untuk diaudit syariat dan diaudit keuangan secara berkala adalah salah satu bentuk upaya pencapaian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Kedua audit yang bertujuan untuk mencapai transparansi diperlukan sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak *muzakki* serta terhadap pelaksanaan pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat sebagai ibadah.

Seluruh mekanisme tentang manajemen pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang

terkait dengan manajemen pengelolaan zakat untuk menjamin manajemen pengelolaan zakat dapat berjalan selaras dengan manajemen pengelolaan modern, syariah, dan selaras dengan keinginan mazakki untuk mewujudkan kesejahteraan mustahiq.

BAB II

RELASI SOSIAL DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT

Dalam melakukan *fundraising*, organisasi atau lembaga pengelola zakat dapat melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka pengumpulan zakat. Misalnya, organisasi atau lembaga pengelola zakat dapat melakukan kemitraan dengan bank-bank untuk memungut zakat dari nasabah bank-bank tersebut. Tujuan daripada kemitraan adalah agar umat mendapatkan akses seluas-luasnya untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.

Organisasi atau lembaga pengelola zakat dapat juga menjalin kemitraan dengan swalayan, *departemen store*, supermarket, untuk menghimpun infak dan sedekah dari umat yang melakukan transaksi di tempat-tempat tersebut. Untuk efektivitas dan kepastian, organisasi atau lembaga pengelola zakat hendaknya telah mencantumkan peruntukkan dari infak dan sedekah umat tersebut dalam bentuk pos-pos tertentu, baik itu pos penyaluran zakat konsumtif maupun produktif selaras dengan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa dalam manajemen pengelolaan zakat harus dilakukan secara terkoordinasi, rapi, serta bersinergi.

Untuk mewujudkan hal itu, maka keterlibatan *civil society* dan kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi bagian penting untuk mendorong terwujudnya manajemen pengelolaan zakat yang

profesional. menurut pendapat Fukuyama (1995), modal sosial (dalam kajian ini adalah kearifan lokal dan dukungan *civil society*), merupakan bagian penting untuk mampu mendorong percepatan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan pada umat. Oleh karena itu, maka keterlibatan *civil society* dan keselarasan dengan kearifan lokal (*local wisdom*) mampu mengartikulasikan manajemen pengelolaan zakat yang deliberatif. Untuk membahas terkait keterlibatan *civil society* dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam manajemen pengelolaan zakat guna mendorong peningkatan ekonomi pada *mustahiq*, berikut ulasnya:

1. Peranan *Civil Society* Dalam Manajemen pengelolaan zakat

Civil society dikenal secara luas sebagai salah satu dari tiga sektor penting dalam *good governance*. Hal tersebut menjadikan *civil society* memiliki pengaruh kepada setiap sektor yang ada. Dalam manajemen pemerintahan *civil society* dapat berfungsi untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal transparansi dan keterbukaan, efektifitas, keaktifan dan akuntabel.

Peran yang dapat dilakukan oleh *civil society* untuk menciptakan tujuan tersebut menurut pendapat Fukuyama (1995), dapat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain: *Pertama*, peran analisis dan advokasi dalam kebijakan. Melalui

peran ini, *civil society* dapat memberikan analisis dan informasi yang penting untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan umat yang ingin dituju. Sedangkan peran advokasi civil society berfungsi untuk membawa isu-isu yang ada di umat kedalam sorotan publik dan bahkan juga untuk membantu mengubah norma-norma sosial yang berlaku pada saat itu diumat.

Kedua, peran pengaturan dan monitor kinerja, perilaku serta tindakan dari pejabat publik. Peran ini dapat menjadikan *civil society* sebagai pemantau untuk memastikan setiap kegiatan pemerintahan dilakukan dengan benar sehingga dapat menunjang terciptanya *good governance*. Selain itu peran ini juga dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Caranya dengan membuat sebuah batasan/*framework* kerja pemerintah untuk menghindari terjadinya penyalahan-penyalahan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang dihasilkanpun tidak hanya dalam hal keuangan. Namun dimensi lain dalam pemerintahan seperti politik dan administrasi juga. Dengan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, permasalahan korupsi dapat juga diatasi.

Ketiga, *civil society* dalam manajemen pemerintahan adalah membangun modal sosial (*social capital*). Modal sosial adalah hubungan asosiasi, jaringan dan norma (seperti

kepercayaan dan toleransi) yang memungkinkan orang untuk bekerja sama dengan satu sama lain untuk kebaikan bersama. Seperti modal ekonomi dan manusia, modal sosial merupakan aset produktif yang terakumulasi dengan kegunaannya dalam pengaturan kelembagaan dan nilai-nilai yang membentuk modal sosial merupakan dasar bagi tata pemerintahan yang baik, kemakmuran ekonomi dan umat yang sehat. Langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan modal sosial adalah dengan membuat umat dapat mengidentifikasi dan menyuarakan nilai, kepercayaan, norma sosial dan praktik demokrasi yang mereka miliki.

Terkait dengan ketiga peran *civil society* tersebut, untuk manajemen pengelolaan zakat nampaknya peran *civil society* dapat diartikulasikan pada peran yang ketiga, yakni peran modal sosial. Dimana *civil society* melakukan peran pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) umat melalui manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat. Keterlibatan *civil society* dalam manajemen pengelolaan zakat secara empiris sudah dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional maupun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring, dimana pola yang dilakukan oleh keduanya relatif berdua antara satu dengan yang lainnya.

Kuatnya dukungan *civil society* dan modal sosial yang kuat terhadap Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional, nampaknya pada sebagian Lembaga Amil Zakat tersebut belum mampu memberikan dukungan yang signifikan bagi proses manajemen pengelolaan zakat selama ini, sehingga laju pengumpulan zakat di Lembaga Amil Zakat ini masih belum optimal. Sedangkan organisasi keumatan modern modernis dan/atau yang berjejaring lebih optimal. Artinya, bahwa dukungan *civil society* dan modal sosial yang memadai terhadap Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional belum mampu memajemen secara pada tataran implementasi pengelolaan zakat, utamanya pada aspek pengumpulan zakat.

Adanya dukungan *civil society* dan adanya modal sosial terhadap Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional yang belum memberikan dampak signifikan, terjadi karena dalam manajemen pengelolaan zakatnya masih belum sepenuhnya dilakukan secara profesional oleh beberapa Lembaga Amil Zakat Tersebut. Bahwa dukungan *civil society* dan adanya modal sosial yang memadai, sejatinya hanyalah instrumen pendukung semata yang terpenting dari semua itu adalah profesionalitas Lembaga Amil Zakat dalam mengelola zakat, sehingga menimbulkan kepercayaan (*trust*) publik terhadap Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan.

Pendapat penulis di atas, menjadi relevan tatkala dikaitkan dengan kondisi yang ada di LAZ yang dikelola organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring yang *notabene* lembaga amil zakat nasional dalam proses pengumpulan zakatnya secara umum lebih optimal, jika dibandingkan dengan sebagian besar Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional. Indikatornya tercermin dari biaya operasional seperti gaji karyawan, tidak mengambil dari dana zakat umat, melainkan mengambil dari hasil usaha yayasan. Jadi donasi dari ummat berupa zakat 100 persen tersalurkan untuk mendukung program layanan sosial dan dakwah. Sedangkan pada sebagian Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional biaya operasional dan gaji karyawan masih diambilkan dari sebagian zakat yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Islam, yaitu 12,5 persen.

Di sisi lain, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) di organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring sudah memadai dan di setiap bagian sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sedangkan pada sebagian Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional pembagian tugas masih rancu antara satu bagian dengan bagian yang lain dan kuantitas SDM yang mengelola zakat terbatas. Selanjutnya dapat ditarik benang merah bahwa

meskipun Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring tidak memiliki modal sosial kuat, namun karena manajemen pengelolaan zakat lebih profesional mampu melahirkan kepercayaan (*trust*) yang berdampak pada peningkatan kuantitas zakat yang dikelola setiap bulannya. Dampaknya, pendistribusian zakat lebih banyak, jika dibandingkan dengan sebagian Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional, baik pada pendistribusian zakat konsumtif maupun zakat produktif.

2. Potensi Lokal Dalam Pengelolaan Zakat

Keberadaan Lembaga Amil Zakat sebagai salah satu institusi pengelola dana (zakat) umat memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas sosial yang berkembang di umat. Kesenjangan sosial yang terkadang muncul di tengah-tengah umat merupakan fenomena sosial yang begitu memprihatinkan. Hal ini jika tidak ditanggulangi akan berpotensi menjadi pemicu ledakan sosial yang besar. Pemerataan ekonomi merupakan salah satu issue krusial dalam pemberdayaan umat, hal tersebut selaras dengan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suparjan dan Hempri (2003:43), bahwa pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan

keterampilan umat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan di bidang ekonomi mereka. Parameter kesejahteraan umat seringkali mendudukkan aspek penilaian *finansial* dalam poin penting, hal ini menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan ekonomi umat merupakan hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Terlebih data untuk lokal seperti contoh di Kabupaten Jember berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat jumlah penduduk miskin secara makro di Jember tahun 2015 naik sebesar 0,06 persen, yakni sebanyak 270.400 jiwa dan angka tersebut naik jika dibandingkan tahun 2014 sebanyak 269.540 jiwa.

Guna menjawab tantangan dan keterbutuhan akan berbagai macam hal di atas, maka berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah dan jajaran *stakeholder* terkait, namun masih belum optimal untuk menyentuh umat secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena rumitnya pula aturan birokrasi yang ada di negeri ini. Oleh karena itu, diperlukan pihak ketiga yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi umat. Disinilah Lembaga Amil Zakat menjalankan peran semaksimal mungkin sebagai mitra pemerintah dalam mengelola potensi zakat yang ada di umat untuk menyejahterakan umat.

Kenapa harus Lembaga Amil Zakat ? Sebagai institusi yang memiliki wewenang menghimpun dana umat secara legal formal, Lembaga Amil Zakat memiliki akses dalam mengambil pos-pos keuangan di umat yang tidak terjangkau oleh pajak pemerintah. Potensi dana umat, khususnya di Kabupaten Jember yang terkumpul dari zakat merupakan solusi alternatif yang dapat didayagunakan bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, yang tidak dapat terpecahkan dan teratasi hanya dengan dana APBN yang berasal dari penerimaan pajak maupun hutang luar negeri. Potensi Zakat di umat memang cukup besar, hal ini jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi sebuah hal yang merugikan. Keberadaan Lembaga Amil Zakat, baik pemerintah atau independen, seharusnya bisa menjadi garda terdepan dalam inisiator pemberdayaan umat dengan berbekal *funding* yang telah dikumpulkan.

Terlebih perkembangan perzakatan saat ini sudah mengalami kemajuan, berdasarkan analisis pada bab sebelumnya dapat dikategorikan bahwa kondisi perzakatan di Indonesia menunjukkan 2 (dua) fenomena yang menarik. *Pertama*, penguatan kelembagaan amil zakat dengan variasi pencapaian yang perlu terus ditingkatkan. *Kedua*, kreatifitas program pemberdayaan zakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial kemanusiaan. Terkait

dengan kedua fenomena tersebut, untuk mengoptimalkan kinerja Lembaga Amil Zakat dan memperbanyak variasi program pemberdayaan umat harusnya juga bersandar pada kearifan lokal, dimana Lembaga Amil Zakat dan pendistribusian itu akan dilakukan.

Diketahui bahwa secara ideologis beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional memiliki kedekatan dengan organisasi keumatan tradisional, sehingga susunan pengurus mulai dari dewan pengawas dan pelaksana adalah beberapa tokoh organisasi keumatan tradisional tersebut, baik yang masuk struktural maupun yang tidak (kultural).

Di sisi lain, salah satu bagian yang selalu ditonjolkan oleh organisasi keumatan tradisional adalah melakukan pendekatan terhadap kelompok yang memiliki pandangan sama. Sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring juga melakukan pendekatan berbasis kearifan lokal untuk optimalisasi pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat. Hal itu dilakukan dengan mendekati kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang memiliki kemiripan pandangan dengan mereka, seperti kelompok halaqoh-halaqoh.

Kelompok yang efektif dijangkau oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis

dan/atau yang berjejaring adalah kelompok halaqoh, hal tersebut karena kesamaan ideologi, sedangkan untuk kelompok tradisonalis, kecenderungannya belum optimal bersinergi dengan modal sosial yang dimilikinya, sehingga dapat ditarik benang merah bahwa proses pengumpulan dan pendistribusian zakat sudah dilakukan secara variatif oleh masing-masing Lembaga Amil Zakat dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing, guna mengoptimalkan potensi lokal yang ada pada masing-masing kelompok.

Bahkan akhir-akhir ini sebagian Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisonalis juga melakukan komunikasi yang intens dengan para *Takmir* masjid untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat. Diketahui bahwa pengumpulan zakat di Indonesia seringkali disalurkan oleh para *muzakki* melalui *Takmir* masjid yang ada di lingkungan *muzakki*, sehingga keberadaan masjid yang memegang peranan penting dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat dipandang stategis oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi tradisonalis dalam meningkatkan kuantitas pengumpulan zakatnya.

Masjid adalah salah satu organisasi pemberdayaan umat yang bersifat sukarela, karena masjid adalah tempat berkumpulnya jamaah yang dapat melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan dengan mandiri, baik aktivitas ubudiyah, sosial,

ekonomi, pendidikan dan kesehatan, dimana jamaah secara sadar dan yakin bahwa untuk menjadi sebuah umat yang berdaya dan mandiri harus ada sebuah aktivitas yang mereka lakukan untuk menuju perubahan tatanan kehidupan yang lebih baik yang bersumber dari kesadaran mereka sendiri tanpa bergantung kepada orang lain yang digerakkan dari doktrin agama.

Konsep masjid sebagai sebuah organisasi pemberdayaan umat sudah dipopulerkan oleh Nabi sejak 14 abad yang lalu. Di Indonesia potensi masjid sangat besar sekali, dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama islam melahirkan konsekuensi berdirinya masjid/musholla/surau sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan bagi umat Islam untuk menjalankan kebebasan beragama mereka.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, masjid ditunjuk sebagai organisasi untuk mengelola dana kesejahteraan umat yaitu, zakat, infak dan sedekah, akan tetapi masjid harus bersedia menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 9 adalah : "*Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat*".

Berdasarkan peran *Takmir* masjid sangat besar tersebut, maka sinergi Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional dalam pengumpulan zakat dilakukan dengan melakukan pembentukan UPZ. Dimana dalam UPZ tersebut, *Takmir* masjid yang mempunyai wewenang untuk menunjuk dari beberapa anggota atau pun jamaahnya menjadi pengurus UPZ dengan mengadakan seleksi yang ketat. Bagaimana pun menjadi pengelola zakat tidak mudah, diperlukan syarat-syarat khusus sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU yaitu, Islam, amanah, profesional dan mengerti hukum zakat,.

Walaupun kewenangan UPZ hanya sebatas pengumpul zakat, karena dana yang dikumpulkan harus di setorkan ke Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional, akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan masjid tempat pendistribusian zakat, kajian fiqih memperbolehkan *muzakki* menunaikan zakat, kemudian ia berpesan pada amil untuk menyalurkan zakat kepada *mustahiq* yang ditunjuknya sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, dan amil harus melaksanakan pesanan dari *muzakki*.

Salah satu pola penyaluran yang dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional adalah konsep penyaluran berbasis UPZ, dan menurut penulis pola penyaluran seperti ini adalah pola yang

efektif untuk meningkatkan daya guna zakat, karena zakat diambil dari *muzakki* di daerah tersebut dan dikembalikan kepada *mustahiq* di daerah itu juga, sesuai dengan hadist Nabi. Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional harus lebih memprioritaskan daerah asal zakat itu, karena bagaimana pun masjid adalah unit terbawah yang bersentuhan langsung dengan umat akar rumput (*grass root*), masjid lebih tahu kondisi jamaahnya, para *Takmir* punya *data base* jamaah yang berhak untuk menerima zakat tersebut (*mustahiq*), Lembaga Amil Zakat melakukan pencatatan administrasi zakat yang terkumpul dari UPZ, untuk selanjutnya *Takmir* masjid mengajukan data-data *mustahiq* yang ada di sekitarnya, setelah itu Lembaga Amil Zakat memberikaan dana tersebut kepada *Takmir* untuk menyalurkan kepada *mustahiq* atau Lembaga Amil Zakat terjun seara langsung bersama dengan *Takmir* kepada *mustahiq* yang ditunjuk oleh UPZ masjid. Kemudian UPZ masjid memberikan *report* (laporan) kepada Lembaga Amil Zakat.

Pola penyaluran yang saat ini dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional ini akan lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta trust (kepercayaan) dari umat kepada lembaga zakat, karena umat (UPZ masjid) terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana zakat, dan Lembaga Amil

Zakat juga tidak perlu bersusah payah untuk mengumpulkan data *mustahiq*, Lembaga Amil Zakat cukup memintanya kepada UPZ masjid. Yang juga penting menjadi catatan adalah keamanahan pengurus UPZ masjid tidak perlu disangsikan lagi, mereka adalah sukarelawan yang mendedikasikan tenaga dan pikiran mereka untuk kemakmuran masjid, motif mereka bukan materi (uang), akan tetapi keridhaan Allah menjadi tujuan pengabdian mereka yang dilandasi iman kepada kepada Allah dan pembalasan di hari akhir.

Motivasi inilah yang menjadi modal kepercayaan bagi UPZ masjid untuk dipercaya mengelola zakat, sehingga kecil kemungkinan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat untuk kepentingan pribadi, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah: 18.

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian ,serta tetap mendirikan shalat ,menunaikan zakat dan tidak takut) kepada siapapun (selain kepada Allah ,maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Pola pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh UPZ masjid kedepan bisa bervariasi, sesuai dengan program yang dikembangkan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional yang mempunyai ciri khas menurut kearifan lokal daerah masing-

masing. Artinya, program Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional di daerah berbeda-beda dilihat dari letak geografis, kultur dan sumber daya alam yang tersedia. UPZ yang berada di daerah agraris lebih menonjolkan program yang mengarah pada pertanian misalnya dengan program unggulannya *Zakat Community Development* (ZCD) bagi kelompok petani, UPZ yang berada di daerah industri/perkotaan akan lebih mengedepankan pada program yang bersifat permodalan atau modal usaha untuk sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), dan lain sebagainya.

Dari sini pengurus UPZ berbasis masjid yang bersinergi dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional diberikan hak otonom untuk dapat mengembangkan program pemberdayaan disesuaikan dengan ciri khas daerah masing-masing. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi dana zakat infak dan sedekah dana yang disalurkan tidak harus berupa konsumtif, sekali pemberian langsung habis, akan tetapi amil sekarang dituntut untuk lebih mengedepankan aspek jangka panjang dan melihat kebutuhan *mustahiq* sebagai kebutuhan yang berifat jangka panjang sampai dia terbebas dari belenggu kemiskinan. Sebagai contoh, dana zakat yang terkumpul disalurkan untuk jamaah masjid yang mempunyai usaha produktif berupa, modal usaha, bantuan alat kerja, atau pun pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengembangan

usaha mereka. Dengan program ini jamaah yang pada mulanya kekurangan modal usaha, modal kerja maupun ketrampilan bisa meningkatkan pendapatan ekonomi mereka.

Dana zakat dapat digunakan untuk modal bergulir dalam bentuk pinjaman kepada jamaah dengan persyaratan yang sangat ringan tanpa bunga dan agunan bermodal kepercayaan antara UPZ masjid dan *mustahiq*. Dengan sistem ini UPZ memberikan pendidikan kepada *mustahiq*, karena dana ini bersifat pinjaman, sehingga *mustahiq* harus mengembalikan pinjamana tersebut. *Mustahiq* harus menjaga keberlangsungan usahanya, menghindarkan dirinya dari sikap sembrono untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan yang lain. Dengan demikian zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh UPZ masjid dapat memberdayakan jamaahnya dalam segi ekonomi dan mampu meningkatkan pendapatan mereka, sehingga dengan sistem ini kesejahteraan umat dapat meningkat dan mengurangi angka kemiskinan. Di sisi lain dengan rentang hubungan yang dekat antara *mustahiq* dengan UPZ berbasis masjid dapat meningkatkan control dan kredit macet, karena dekatnya hubungan kekeluargaan mereka.

Sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring, penulis belum menemukan pola penghimpunan dan pendistribusian zakat yang bersifat spesifik (lokal) seperti yang

dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional di atas, penyebabnya adalah dalam manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring terlalu bertumpu pada strategi yang terlalu terpusat.

Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring pernah melakukan pendekatan seperti yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi tradisional, namun tingkat akseptabilitasnya rendah, karena perbedaan ideologi dan kondisi sebagian umat Islam di Indonesia yang masih paternalistik menyebabkan kesulitan bagi Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring untuk bisa berkembang seperti Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi tradisional dalam implementasinya.

Namun demikian berdasarkan analisis penulis nampaknya kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang penulis uraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Kelebihan dan Kekurangan Lembaga Amil Zakat

Institusi	Kelebihan	Kekurangan
Lembaga Zakat berafiliasi organisasi keumatan tradisional	Amil yang pada kuat kalangan tradisional.	Memiliki modal sosial dan basis lokal yang terutama pada umat profesional yang ditetapkan oleh BAZNAZ dan masih menggunakan pendekatan personal dalam pengelolaannya.
Lembaga Zakat berafiliasi organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring	Amil yang pada memenuhi yang ditetapkan BAZNAS.	Manajemen Lembaga Amil Zakat sudah standar oleh lokal yang kuat.

Sumber: Hasil Temuan Lapangan

Kaitanya dengan tabel di atas, nampak kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun yang menjadi menarik dalam tabel di atas, karena kelebihan yang ada pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional justru merupakan kelemahan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring, sebaliknya kelebihan pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis

dan/atau yang berjejaring menjadi kelemahan pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional.

Oleh karena itu, secara lebih praktis sesungguhnya kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat tersebut memiliki potensi untuk menguatkan antara satu dengan yang lain untuk mewujudkan manajemen pengelolaan zakat yang lebih optimal.

BAB III

SUPPORT NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT

Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*) . Dalam Kamus Inggris Indonesia, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota umatnya. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategikehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh umat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat "*local wisdom*" atau pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau kecerdasan setempat "*local genius*".

Menurut Echols (2001), kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesa atau perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal produk budaya masa lalu yang runtut secara terus-menerus

dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai local tapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya umat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas.

Kearifan lingkungan atau kearifan lokal umat (*local wisdom*) sudah ada di dalam kehidupan umat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman pra-sejarah hingga saat ini, kearifan lingkungan merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas umat untuk beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya, perilaku ini berkembang menjadi suatu kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turuntemurun, secara umum, budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah, yang unsur-unsurnya adalah budaya suku-suku bangsa yang tinggal di daerah itu.

Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan oleh adanya kemajuan teknologi membuat orang lupa akan pentingnya tradisi atau kebudayaan umat dalam mengelola lingkungan, seringkali budaya lokal dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan di abad sekarang ini, sehingga perencanaan pembangunan seringkali tidak melibatkan umat. Namun

manakala kearifan local dikelola dengan baik dan terencana maka, kearifan local tersebut mampu menjadi modal sosial. Hal tersebut terlihat dalam manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional, seperti Nahdhatul Ulama (NU), dimana Lembaga Amil Zakat ini dalam strategi manajemen pengelolaan zakatnya mendepankan aspek kearifan lokal umat yang religius dan santri sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pengumpulan zakat, sedangkan pada beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring sebagai Lembaga Amil Zakat nasional kearifan lokal tidak begitu menonjol, tetapi keberadaan kearifan lokal pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring juga memiliki makna strategis dalam pengumpulan zakat selama ini.

1. Local Genius Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat

Local genius ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Wales (1968). Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini . Antara lain Soebadio (1998) mengatakan bahwa *local genius* adalah juga *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan

mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Sementara Moendardjito (dalam Ayatrohaedi, 2001), mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai local genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah:

- a. Mampu bertahan terhadap budaya luar;
- b. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar;
- c. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli;
- d. Mempunyai kemampuan mengendalikan, dan
- e. mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Menurut Gobyah (2005), mengatakan bahwa kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya umat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

Sedangkan menurut Geriya (2007), mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal

merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.

Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan (*reinforcement*). Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh umat maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus-menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. Oleh karena itu dalam disertasi ini, kearifan lokal memegang peranan penting dalam ikut mendorong optimalisasi dan manajemen pengelolaan zakat yang baik, guna mampu ikut berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat.

2. Peranan Modal Sosial Dalam Masyarakat

Modal sosial merupakan kekuatan yang mampu membangun civil community yang dapat meningkatkan pembangunan partisipatif, dengan demikian basis modal sosial adalah trust, idiologi dan religi. Modal sosial dapat dicirikan dalam bentuk kerelaan individu untuk mengutamakan keputusan komunitas, Dampak dari kerelaan ini akan

menumbuhkan interaksi kumulatif yang menghasilkan kinerja yang mengandung nilai sosial (Sudrajat, 2008).

Fukuyama (1995) mengilustrasikan modal sosial dalam *trust, believe and vertrauen* artinya bahwa pentingnya kepercayaan yang mengakar dalam faktor kultural seperti etika dan moral. Trust muncul maka komunitas membagikan sekumpulan nilai-nilai moral, sebagai jalan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Ia juga menyatakan bahwa asosiasi dan jaringan lokal sungguh mempunyai dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan lokal serta memainkan peran penting dalam manajemen lingkungan.

Colement (1998) menegaskan bahwa, modal sosial sebagai alat untuk memahami aksi sosial secara teoritis yang mengkombinasikan perspektif sosiologi dan ekonomi. Pengertian ini dipertegas oleh Ismail Serageldin (Dalam Rahmanto, 2010) bahwa modal sosial selalu melibatkan umat dan menjadikan umat muncul bukan semata dari interaksi pasar dan memiliki nilai ekonomis.

Selanjutnya, Ismail Serageldin (dalam Rahmanto, 2010) memberikan klasifikasi modal sosial antara lain: a. Modal sosial dalam bentuk interaksi sosial yang tahan lama tetapi hubungan searah, seperti pengajaran dan perdagangan sedang interaksi sosial yang hubungannya resiprokal (timbang balik) seperti

jaringan sosial dan asosiasi. b. Modal sosial dalam bentuk efek interaksi sosial lebih tahan lama dalam hubungan searah seperti kepercayaan, rasa hormat dan imitasi sedang dalam bentuk hubungan timbal balik seperti gosip, reputasi, pooling, peranan sosial dan koordinasi, semua ini mengandung nilai ekonomi yang tinggi.

kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini masih banyaknya terjadi benturan- benturan sosial, baik dalam bentuk konflik, kekerasan, bahkan terorisme yang mengacak-acak modal sosial (social capital) sehingga kita sudah banyak kehilangan nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, persatuan, dan nilai-nilai lainnya yang dapat meningkatkan kemantapan persatuan dan kesatuan.

Berbagai upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita sebagai bangsa menata kembali modal sosial yang telah kita miliki sesuai dengan peran kita masing- masing dalam institusi lokal yang lambat laun diharapkan dapat menyebar ke institusi yang lebih luas dan lebar yaitu institusi global.

Hilangnya modal sosial yang dimiliki umat, bisa dilihat dari bagaimana umat tersebut menghadapi dan memecahkan masalah-masalahnya. Munculnya saling curiga, masa bodoh, oportunis, primodialisme, individualistis adalah tanda-tanda hilangnya modal sosial dalam masyarakat tersebut. Kalau kita lihat dan kita renungkan berbagai bencana dan musibah yang

selalu datang silih berganti di negara yang subur ini semestinya memberikan pelajaran kepada kita akan pentingnya menumbuhkembangkan modal sosial yang ada di umat. Dengan bencana dan musibah tersebut, semestinya manusia akan terbuka pintu hatinya untuk membantu sesama, mengatasi masalah yang dihadapi bersama dan semangat kebersamaan.

Kemampuan umat untuk dapat saling bekerjasama tidak dapat terlepas dari adanya peran modal sosial yang mereka miliki. Hakikat modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga umat. Dengan membangun suatu hubungan satu sama lain, dan memeliharanya agar terjalin terus, tujuan bersamapun akan dapat tercapai. Modal sosial bukan milik individual, melainkan sebagai hasil dari hubungan sosial antara individu. Modal sosial menentukan bagaimana orang dapat bekerjasama dengan mudah (Ibrahim, 2002: 76).

Modal sosial menjadi hal yang sangat vital dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi. Francis Fukuma menunjukkan hasil-hasil studi di berbagai negara bahwa modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan diberbagai sektor ekonomi, karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi dan keeratan hubungan dalam jaringan yang luas tumbuh antar sesama pelaku ekonomi. Ia mendefinisikan modal sosial adalah

segala sesuatu yang membuat umat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan dan didalamnya diikat oleh nilai-nilai yang akan menjadi resep kunci bagi keberhasilan pembangunan disegala bidang ekonomi dan demokrasi (Hasbullah, 2006:8).

Umat sebenarnya memiliki kekuatan sendiri untuk bangkit dari bencana apabila umat tersebut mengedepankan trust, norma sosial, nilai-nilai dan tindakan proaktif dalam setiap menentukan langkah. Ostrom dan Putnam (dalam Wibowo, 2007) menunjukkan bahwa modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu proyek pembangunan dan merupakan unsur utama dalam pembangunan suatu umat madani (civil society).

Hal tersebut didukung oleh thesis yang dikemukakan oleh Robert Putnam (2002) yang menyatakan bahwa "modal sosial yang tinggi akan membawa dampak pada tingginya partisipasi umat sipil dalam berbagai bentuknya". Akibat positif yang timbulkannya, pemerintahan akan memiliki akuntabilitas yang lebih kuat (Jousairi Hasbullah, 2006).

Berangkat dari thesis Putnam tersebut, maka modal sosial yang tinggi akan membantu pemerintah dalam menggerakkan partisipasi umat dalam menjalankan berbagai program yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut Fukuyama dalam Jousairi Hasbullah, 2006). mengemukakan bahwa agama merupakan salah satu sumber utama modal sosial. Menurutnya perkumpulan- perkumpulan keagamaan sangat potensial untuk menghadirkan dan membangun suatu bentuk dan ciri tertentu dari modal sosial.

Jika kita lihat dalam konteks umat Indonesia, sebenarnya merupakan umat yang berketuhanan dan beragama. Namun apakah para pemeluk agama tersebut benar-benar mengikuti apa yang diajarkan dan menjauhi apa yang di larangnya, manusia tidak mampu untuk menilai. Kita hanya bisa berharap kepada semua umat manusia supaya menjadi manusia yang taat beragama. Hal ini karena pemahaman dan perilaku yang berpegang teguh pada agama yang tinggi akan membentuk modal sosial yang tinggi pula di umat.

Lubis (dalam Badaruddin, 2005: 31) menjelaskan bahwa modal sosial adalah sumber daya yang berintikan elemen-elemen pokok yang mencakup: (1) Saling percaya (*trust*), yang meliputi adanya kejujuran (*honesty*), kewajaran (*fairness*), sikap egaliter (*egalitarianisme*), toleransi (*tolerance*) dan kemurahan hati (*generosity*). (2) Jaringan sosial (*networks*), yang meliputi adanya partisipasi (*participations*), pertukaran timbal balik (*reciprocity*), solidaritas (*solidarity*), kerjasama (*collaboration/cooperation*) dan keadilan (*equity*), 3) Pranata (*institution*), yang meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama

(*shared value*), norma-norma dan sanksi- sanksi (*norm and sanctions*), dan aturan-aturan (*rules*).

Sebuah komunitas terbangun karena adanya ikatan - ikatan sosial di antara anggotanya. Kita sering mendengar komunitas petani, komunitas tukang becak, perkumpulan nelayan, asosiasi insinyur dan sebagainya. Komunitas warga kelurahan merupakan ikatan sosial di antara semua warga kelurahan yang terdiri dari individu - individu dan atau kelompok - kelompok yang berinteraksi dalam sebuah hubungan sosial yang didasarkan kepada suatu tujuan bersama.

Semua umat kelurahan satu sama lain pasti saling berhubungan, hanya saja kualitas hubungan di antara masing - masing warga akan sangat berlainan. Kualitas ikatan sosial akan terbangun apabila di antara warga saling berinteraksi pada waktu yang relatif lama dan mendalam. Biasanya kualitas ikatan sosial tadi akan lebih baik apabila sesama warga tergabung untuk melakukan kegiatan - kegiatan bersama dalam berbagai kelompok atau organisasi atau kegiatan kegiatan yang sifatnya sesaat.

Modal sosial secara sederhana dapat dimaknai sebagai kemampuan umat untuk bekerjasama mencapai suatu tujuan bersama, modal sosial terdiri atas elemen kohesifitas, altruisme, kepercayaan, jaringan dan kolaborasi sosial. Modal sosial ini

juga oleh banyak ahli diyakini menjadi basis utama bagi terciptanya demokrasi dalam masyarakat, studi Alexis Tocquville misalkan menggambarkan bagaimana kekayaan modal sosial umat Amerika berupa kekuatan asosionalnya menjadi kunci kesuksesan berjalannya sistem demokrasi di negeri paman sam itu.

Pada sisi lain Putnam mengkaji bagaimana modal sosial dapat bekerja dan mendukung terciptanya demokrasi di tingkat lokal, menurut Putnam modal sosial mengacu pada hubungan diantara individu, jaringan kerja sosial, kepercayaan (*trust*) dan norma saling membutuhkan, elemen elemen ini menurutnya sangat penting dalam pembangunan fondasi demokrasi di aras umat lokal. Studi Putnam membuktikan bahwa daerah Italia Utara yang lebih kaya akan modal sosial lebih demokratis dibandingkan dengan daerah Italia selatan yang miskin modal sosial.

Modal dasar dari adanya ikatan sosial yang kuat adalah adanya kerjasama di antara anggota kelompok atau organisasi dalam hal komunitas kelurahan ikatan sosial akan terbangun apabila ada kerjasama di antara semua warga umat. Kerjasama akan terbangun dengan baik apabila berlandaskan kepercayaan di antara para anggotanya.

Peranan modal sosial dalam pembangunan demokrasi lokal sejatinya berjalan dalam dua aras, yakni dalam konteks

vertikal antara umat dan negara, dan hubungan horizontal antara sesama anggota umat. Terciptanya relasi relasi yang kuat, sikap trust, nilai dan norma bersama baik dalam rangka kelembagaan negara maupun dalam ranah keumatan, akan menjadikan proses pembangunan lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kebutuhan umat, poros pembangunan yang berpusat pada modal sosial yang dimiliki umat inilah yang akan mengakselerasi terciptanya pembangunan demokrasi substantif.

Selanjutnya, kelembagaan lokal merupakan pranata sosial tingkat lokal yang berdiri diantara individu dalam kehidupan peribadinya dengan lingkungannya, yang ternyata tidak hanya berperan mengatur tata kehidupan umat saja, akan tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomis suatu umat. Berkembangnya kelembagaan lokal menjadi peluang untuk penyuluhan sosial dalam mengungkapkan permasalahan sosial di level makro, mengingat tumbuhnya kelembagaan lokal tidak terlepas dari konteks budaya Indonesia dan kebutuhan umat. Sejalan dengan hal tersebut, masing-masing daerah di Indonesia memiliki berbagai ragam lembaga, dan cenderung dilatarbelakangi oleh budaya lokal dimana lembaga tersebut tumbuh.

Lembaga lokal berbeda dengan organisasi dilihat dari berbagai sisi dari sudut komponen pembentuk misalnya,

lembaga tidaklah memiliki struktur kepengurusan, pola kepemimpinan dalam lembaga tidak berdasarkan pemilihan atau diangkat, akan tetapi kepemimpinan akan terbentuk dengan sendirinya. Institusi atau pranata dan organisasi yang dapat dikenal melalui unsur-unsurnya, seperti aturan main, hak dan kewajiban, batas yuridiksi atau ikatan dan sangsi.

Unsur lain yang membedakan adalah aspek inisiasi pembentukan lembaga dan fungsi lembaga sesuai dengan proses pembentukannya. Lembaga lokal dapat terbentuk secara top down dan secara grass root. Lembaga secara top down terbentuk oleh penetrasi kekuasaan dengan kualitas dan posisi sebagai berikut:

1. Proses pembentukan seluruh lembaga yang ada memiliki ciri yang sama, yakni dibentuk dari atas. Lembaga yang terbentuk lebih berorientasi pada legalitas dan bukan legitimasi.
2. Hampir seluruh lembaga yang ada memasukkan tujuan makro dan mengabaikan tujuan jangka pendek yang selayaknya dirumuskan dan menjadi kehendak umat lokal.
3. Kepentingan eksternal lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan internal, sebab pembentukannya bukan atas kehendak umat melainkan titipan dari atas.

4. Struktur yang ada lebih bersifat hirarkis sehingga peluang berlangsungnya partisipasi umat lebih sedikit.
5. Arah loyalitas lembaga tidak ke bawah melainkan cenderung ke atas. Lembaga lebih cenderung merespon aspirasi elit daripada memberi jawaban apa yang menjadi kebutuhan umat.
6. Umat lebih berada pada posisi marginal dan hanya menjadi pengikut dengan hak yang terbatas (Juliantara, 2003).

Kemudian, berkaitan dengan kelembagaan ketetanggaan, hal ini dapat berfungsi sebagai mediasi untuk melakukan relasi sosial antar keluarga-keluarga disekelilingnya. Kerukunan antar tetangga tersebut merupakan ketahanan bagi kehidupan kelompok umat setempat. Dari lingkungan ketetanggaan ini berlaku nilai-nilai sosial yang diciptakan bersama dan dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat setempat. Biasanya nilai-nilai ini tertanam begitu kuatnya tanpa dipengaruhi oleh nilai yang datang dari pihak luar. Lembaga ketetanggaan ini terjadi suatu jaringan sosial yang agak luas.

Di dalam suatu lembaga keagamaan, juga merupakan mediasi kegiatan- kegiatan untuk memelihara nilai-nilai yang ada namun juga sebagai mediasi kegiatan- kegiatan untuk memasukan nilai-nilai yang datang dari pihak luar. Biasanya nilai- nilai dari suatu agama terdapat nilai-nilai universal yang

masing-masing agama ada titik temunya, sehingga dapat dijadikan mediasi interaksi sosial antar warga, keluarga, tetangga dan komunitas adat setempat. Dalam lembaga ini nampak jaringan sosial yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Lembaga dalam bentuk suatu perkumpulan sosial, dibentuk atas dasar kebersamaan, kesetiakawanan sosial, sukarela dalam mengorganisasikan diri dan keluarganya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Biasanya terkandung maksud untuk memberikan pelayanan sosial umat, menolong antar sesama warga yang mengalami kesusahan, bahkan meningkat sebagai mediasi dalam rangka memperlancar eksistensinya jaringan sosial yang semakin luas. Oleh karena lembaga keluarga, lembaga ketetanggaan, lembaga keagamaan dan lembaga perkumpulan sosial tersebut ada pada suatu Komunitas Adat Terpencil sesuai dengan kondisinya masing-masing, namun dapat digunakan sebagai piranti sosial yang andilnya sangat besar untuk pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Piranti sosial semacam itu memang sulit untuk diukur sampai sejauh mana keberfungsian sebagai mediasi berbagai kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Kalau kita mengenal jenis-jenis sumber atau potensi kesejahteraan sosial yang ada dalam suatu umat, apakah itu suatu potensi alami, potensi manusiawi, maka piranti-piranti

sosial dimaksud merupakan sumber atau potensi sosial umat yang didalamnya bernuansa rasa kekeluargaan, kebersamaan, kegoterooyongan, kesetiakawanan sosial, serta nilai-nilai luhur lainnya, semuanya merupakan jaringan sosial yang memiliki andil besar sebagai wahana pemberdayaan Komunitas berbasisan umat.

3. Modal Sosial Sebagai Perekat Kehidupan

Modal sosial ini sangat penting bagi komunitas karena beberapa hal, antara lain:

1. Memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas.
2. menjadi media power sharing atau pembagian kekuasaan dalam komunitas.
3. Mengembangkan solidaritas.
4. Memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas.
5. Memungkinkan pencapaian bersama, dan
6. Membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas.

Modal sosial merupakan suatu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggungjawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus

tanggungjawab akan kemajuan bersama. Kebersamaan, solidaritas, toleransi, semangat bekerjasama, kemampuan berempati, merupakan modal sosial yang melekat dalam kehidupan berumat. Hilangnya modal sosial tersebut dapat dipastikan kesatuan umat, bangsa dan negara akan terancam, atau paling tidak masalah-masalah kolektif akan sulit untuk diselesaikan. Kebersamaan dapat meringankan beban, berbagi pemikiran, sehingga dapat dipastikan semakin kuat modal sosial, semakin tinggi daya tahan, daya juang, dan kualitas kehidupan suatu umat, utamanya ikut serta dalam mensejahterakan mustahiq melalui pengumpulan dan pendistribusian zakat untuk menciptakan kesejahteraan umat.

BAB IV

ZAKAT SEBAGAI KONSTRUKSI SOSIAL DALAM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari manajemen pengelolaan zakat, yaitu: *pertama*, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan *Kedua*, Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pasal di atas, ada 2 (dua) tujuan dari manajemen pengelolaan zakat. *Pertama*, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:

1. Tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan;
2. Tersedianya struktur kelembagaan;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni;
4. Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan umat, dan

5. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme manajemen pengelolaan zakat.

Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan mendapat perhatian dalam agama Islam. Hal tersebut disebabkan oleh dampak ikutan yang muncul akibat kemiskinan. Kemiskinan dapat memunculkan multi dimensi keburukan. Kemiskinan menimbulkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan keretakan rumah tangga, menyebabkan munculnya generasi yang lemah secara fisik, karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, dan lemah secara pendidikan, karena ketiadaan biaya.

Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan kesejahteraan umat dan melakukan penanggulangan kemiskinan, maka manajemen pengelolaan zakat harus benar-benar optimal dan baik sebagai bagian dari upaya menyusun konstruksi sosial yang konstruktif, sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin dinamis dan responsif sebagaimana diuraikan berikut.

1. Konstruksi Sosial Dalam Pengelolaan Zakat

Menurut Monks dan Minow (2011), *good corporate governance* mempunyai empat prinsip utama: *Pertama*, *accountability* adalah suatu manajemen perusahaan yang menjelaskan hubungan antara partisipan dalam perusahaan

yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. *Kedua, fairness* adalah memperlakukan dengan sama semua pelanggan, sebagai bagian dari upaya menjadikan pelanggan sebagai prioritas layanan. *Ketiga, transparency* adalah melakukan pelaporan administratif pada institusi di atasnya dan institusi di bawah dan para pelanggan, dan *keempat, responsibility* adalah cepat melakukan pelaporan administratif secara berkala pada institusi di atasnya dan institusi di bawah dan para pelanggan.

Seperti halnya perekonomian konvensional yang memiliki *good corporate governance* dengan 4 (empat) prinsip di atas, maka dalam manajemen pengelolaan zakat juga mengenal *good zakat governance*. Dalam implementasinya *good zakat governance* bersandar pada aturan pemerintah, syar'i dan prinsip manajemen yang baik (*governance*), yang mana hal tersebut tidak ada pada *good corporate governance*. *Good corporate governance* hanya berupaya pada mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengetahuan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Dalam prinsip *good zakat governance*, hal tersebut juga berlaku namun tentu lebih menuntut tanggungjawab dari amil zakat yang mengelola dana zakat, agar pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari kegiatan yang dilakukan amil mendapatkan informasi yang lebih baik, seperti pemerintah yang mengatur, orang-orang yang membayar zakat dan yang mendapatkan zakat.

Ada beberapa prinsip yang diterapkan dalam *Good Zakat Governance*, yaitu: 1). *As-Shaffafia*: Bertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat pada para *muzakki* yang sudah menyalurkan zakatnya di Lembaga Amil Zakat tersebut. 2). *Al-Musa'ala*: Adanya sikap terbuka oleh Lembaga Amil Zakat terhadap dana yang dikumpulkan maupun dana yang distribusikan terhadap para *mustahiq*. 3). *Al-Adalah* atau keadilan merupakan landasan ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan muamalah, prinsip keadilan/kesetaraan merupakan hal yang sangat penting. 4). *Al-Maslahah atau maslahah orientation*. Adalah berorientasi pada kemaslahatan umat, terutama para *mustahiq* yang membutuhkan. 4). *At-Tha'ah atau Rule of syariah law* adalah semua kegiatan tentang zakat dan manajemen Lembaga Amil Zakat harus berlandaskan atas ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadits. Poin keenam, yaitu sejalan dengan hukum syariah yang berlaku,

yang paling membedakan antara prinsip *good zakat governance* dengan *good corporate governance*.

2. Konstruksi Sosial Zakat Dalam Pemberdayaan Umat

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya. Umat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan umat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir dan lingkungan.

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan umat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi umat dalam perumusan program membuat umat tidak semata-mata

berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga umat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di umat (kelompok) yang meliputi penguatan *penguatan modal social*. Apabila kita sudah memiliki kepercayaan (*trusts*), patuh aturan (*role*), dan jaringan (*networking*) memiliki modal social yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (*direct*) umat serta mudah mentransfer *knowledge* kepada umat. Dengan memiliki modal social yang kuat maka kita akan dapat menguatkan *Knowledge*, modal (*money*), dan *people*. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan umat adalah Transfer kekuasaan melalui penguatan modal social kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Modal social yang kuat akan menjamin sustainable didalam membangun rasa kepercayaan di dalam umat khususnya anggota kelompok (*how to build thr trust*).

Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial (Sipahelut, 2010). Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto 2005).

Jimmu, (2008) menyatakan bahwa pengembangan umat tidak hanya sebatas teori tentang bagaimana mengembangkan daerah pedesaan tetapi memiliki arti yang kemungkinan perkembangan di tingkat umat. Pembangunan umat seharusnya mencerminkan tindakan umat dan kesadaran atas

identitas diri. Oleh karena itu, komitmen untuk pengembangan umat harus mengenali keterkaitan antara individu dan umat dimana mereka berada. Umat adalah sebuah fenomena struktural dan bahwa sifat struktural dari kelompok atau umat memiliki efek pada cara orang bertindak, merasa dan berpikir. Tapi ketika kita melihat struktur tersebut, mereka jelas tidak seperti kualitas fisik dari dunia luar. Mereka bergantung pada keteraturan reproduksi sosial, umat yang hanya memiliki efek pada orang-orang sejauh struktur diproduksi dan direproduksi dalam apa yang orang lakukan. Oleh karena itu pengembangan umat memiliki epistemologis logis dan yang dasar dalam kewajiban sosial yang individu memiliki terhadap umat yang mengembangkan bakat mereka.

Adedokun,*et al.*, (2010) menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif akan menimbulkan partisipasi aktif dari anggota umat dalam pengembangan umat. Ia juga mengungkapkan bahwa ketika kelompok umat yang terlibat dalam strategi komunikasi, membantu mereka mengambil kepemilikan inisiatif pembangunan umat dari pada melihat diri mereka sebagai penerima manfaat pembangunan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan bahwa para pemimpin umat serta agen pengembangan umat harus terlibat dalam komunikasi yang jelas sehingga dapat meminta partisipasi anggota umat dalam isu-isu pembangunannya.

Jimu (2008) menunjukkan bahwa pengembangan umat tidak khususnya masalah ekonomi, teknis atau infrastruktur. Ini adalah masalah pencocokan dukungan eksternal yang ditawarkan oleh agen pembangunan pedesaan dengan karakteristik internal sistem pedesaan itu sendiri. Oleh karena itu, agen pembangunan pedesaan harus belajar untuk 'menempatkan terakhir terlebih dahulu' (Chambers, 1983 dalam Jimu, 2008). Secara teori, peran pemerintah pusat dan agen luar lainnya harus menginspirasi inisiatif lokal bahwa hal itu meningkatkan kesejahteraan umat (Passmore 1972 dalam Jimu, 2008). Dalam praktiknya, *top-down* perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan harus memberi jalan kepada *bottom-up* atau partisipasi aktif umat untuk mencapai apa yang disebut 'pembangunan melalui negosiasi'. Hal ini sesuai Menurut Talcot Parsons (dalam Prijono, 1996:64-65) power merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu umat, sedangkan power dalam empowerment adalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah (*Bottom-Up*).

Shucksmith, (2013) menyatakan pendekatan *bottom-up* untuk pembangunan pedesaan ('didorong dari dalam', atau kadang-kadang disebut endogen) berdasarkan pada asumsi bahwa sumber daya spesifik daerah-alam, manusia dan budaya-memegang kunci untuk perkembangannya. Sedangkan

pembangunan pedesaan *top-down* melihat tantangan utamanya sebagai mengatasi perbedaan pedesaan dan kekhasan melalui promosi keterampilan teknis universal dan modernisasi infrastruktur fisik, bawah ke atas Pengembangan melihat tantangan utama sebagai memanfaatkan selisih melalui memelihara khas lokal kapasitas manusia dan lingkungan itu. Model *bottom-up* terutama menyangkut mobilisasi sumber daya lokal dan aset. Artinya, umat pembangunan harus dianggap bukan sebagai teori pembangunan, tetapi praktik pembangunan yang menekankan emansipasi dari lembaga yang tidak pantas dan setiap melemahkan situasi yang mengarah pada perias partisipasi, pengembangan umat harus menjadi mekanisme untuk menarik kekuatan kolektif anggota umat tertentu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, mampu dan cacat, dan lain-lain untuk mengubah di wilayah mereka.

Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan umat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam umat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh

sebuah perubahan sosial; yaitu umat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Sipahelut, 2010).

Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Menurut Chambers, (1995) pemberdayaan umat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*".

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada umat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan

upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Sumodiningrat, 2002).

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al, 1994 *dalam* Sukmaniar, 2007). Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan umat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Mubarak, 2010).

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan umat. *Tahap pertama* yaitu keinginan dari umat

sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada *tahap kedua*, umat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada *tahap ketiga*, umat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. *Tahap keempat* yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada *tahap kelima* ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada *tahap keenam* telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada *tahap ketujuh* umat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.

Apabila kita cermati dari serangkaian literatur tentang konsep-konsep Pemberdayaan Umat maka konsep

pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan umat memiliki makna memberi kekuatan/daya kepada kumpulan umat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis.

3. Manajemen Zakat Yang Memberdayakan Umat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh kemampuan, dan atau proses pemberian kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian "proses" menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah umat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi umat yang lemah, baik *Knowledge*, *Attitude*, maupun *Practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilakusadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna "memperoleh" daya/kekuatan/kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata "memperoleh" mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari umat itu sendiri. Dengan demikian umat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika umat tersebut menyadari ketidakmampuan dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya kekuatan.

Makna kata "pemberian" menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari umat. Insisatif untuk mengalihkan daya adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya. Senada dengan pengertian ini Prijono & Pranarka (1996: 77) menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta

memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004: 78-79) menyampaikan: pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi "daya" bukan "kekuasaan" daripada " pemberdayaan" itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah "*energize*" atau katakan memberi "energi" pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa dalam konteks *empowerment* lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di Barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan di Indonesia pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya (Tri Winarni, 1998: 75-76). Selanjutnya menurut Ife dan Tesoriero (2008:510), pemberdayaan umat adalah:

"Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on"

Definisi tersebut di atas mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain Ife dan Tesoriero (2008:510) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil-hasil pembangunan.

Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan,

kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada umat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun *asset* material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.

Kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder. Pemberdayaan umat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*".

Selanjutnya menurut Ife Ife dan Tesoriero (2008:510), dalam upaya memberdayakan umat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi umat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap umat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya,

tidak ada umat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki umat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat umat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota umat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan bertanggungjawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan umat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan umatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan umat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan umat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan umat bukan membuat umat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian, tetapi pada dasarnya setiap yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan umat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi umat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada umat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap umat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang

mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu, daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok umat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan umat juga difokuskan pada penguatan individu anggota umat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan umat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek.

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana umat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek.

4. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan umat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu umat yang mandiri. Kemandirian umat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami umat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal umat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik- material.

Pemberdayan umat hendaklah mengarah pada pada pembentukan kognitif umat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau umat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku umat yang

terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh umat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki umat sebagai upaya pendukung umat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian umat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam umat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian umat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka umat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan umat yang ideal (Ambar Teguh, 2004: 80-81).

5. Tahap-Tahap Pemberdayaan Ekonomi Umat

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target umat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi Sumodiningrat 2000 (dalam Teguh, 2004: 82). Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan umat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi: *Pertama*, tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri. *Kedua*, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan, dan *ketiga*, tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian mustahiq untuk menjadi muzakki baru.

BAB V

KONSTRUKSI PENERAPAN MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PARTISIPATIF

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan *management* diambil dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan *management* itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan *nazzama* yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, merencanakan.

Secara terminologi, ada dua pengertian manajemen yang mengemuka yaitu manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses. Menurut Follet, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan sukar dipelajari.

Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam perjalanan manajemen pengelolaan zakat sudah dilakukan dalam rentang waktu yang sangat panjang, tiga belas abad bahkan lebih. Pemikiran dan praktik zakat di kalangan umat Islam secara berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling terkait. *Pertama*, kelemahan pada segi filosofi. Kelemahan yang menyangkut segi filosofis adalah kelemahan yang disebabkan oleh tiadanya pandangan sosial yang mendasari praktik zakat. Umat Islam memandang zakat tidak lebih dari sekedar amaliah ritual (ibadah *maḥdah*) yang terpisah dari konteks sosial apapun. Padahal Nabi Muhammad bersama komunitasnya di Madinah telah membuktikan efektivitas ajaran zakat yang sangat potensial. *Kedua*, kelemahan pada segi struktur dan kelembagaan. Bermula dari kelemahan pada konsep filosofinya, kelemahan kedua pun tidak terelakkan, yaitu kelemahan yang berkaitan dengan struktur dan tata laksana zakat. Misalnya tentang definisi operasional zakat, objek zakat atau harta yang harus dizakati, kadar atau tarif zakat, batas minimal harta terkena zakat (nisab), waktu zakat, sasaran zakat, dan hal-hal

terkait yang selama ini menjadi monopoli bahasan ahli-ahli fikih dengan pendekatannya yang legal formalistis. *Ketiga*, kelemahan pada segi manajemen operasional. Kelemahan pokok ketiga yang telah melumpuhkan konsep zakat terjadi pada bidang organisasi pengelolaannya atau dalam bidang peramilannya.

Selanjutnya terkait ketiga kelemahan yang dikemukakan oleh Mas'udi (2005) di atas, terutama terkait dengan kelemahan pada segi manajemen operasional peramilan, maka penulis akan melakukan kajian tentang manajemen pengelolaan zakat pada beberapa Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Jember dalam perspektif *good zakat governance*.

Good zakat governance merupakan penjabaran dari *good governance*. *Good governance* merupakan manifestasi dari *governance*. Dimana *governance* secara terminologis, artinya pemerintahan, sehingga menurut penulis harus dipahami sebagai suatu proses pemerintahan, bukan struktur atau organisasi. Bersifat inklusif, sehingga meleburkan perbedaan antara 'pemerintah' dengan "yang diperintah". Mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi, sosial dan politik yang melibatkan pengaruh dan peran sektor pemerintah dan non pemerintah (swasta dan *civil society*) dalam suatu kegiatan kolektif. Karena dalam implementasinya menuntut keterlibatan para pihak (*stakeholders*), maka tanggung jawab pemerintah

dan para pihak (*stakeholders*) menjadi prasyarat utama, seperti yang dikemukakan oleh Ganie (2000:142), *good governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non negara dalam suatu usaha kolektif, sehingga perlu adanya pertanggung jawaban sebagai salah satu prasyarat utama. Oleh karena itu, dalam kajian ini pertanggung jawaban menjadi salah satu kajian yang cukup penting, sehingga pemaknaan pertanggungjawaban dalam manajemen pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat termanifestasi dalam beberapa prinsip dan nilai yang melibatkan para pihak (*stakeholders*), sebagai berikut:

1. Implementasi Prinsip *Good Zakat Governance*

Zakat merupakan entitas publik, yang mana dalam manajemennya harus mengedepankan prinsip-prinsip penyelenggaraan publik. Menurut pendapat Frederickson (1996:19) menjelaskan bahwa "administrasi publik merupakan sebuah profesi dan bidang studi. Sering kali administrator publik terlalu fokus pada profesi, sehingga tidak berlatih mempelajari peran mereka dalam umat. Hendaknya peran administrator publik mendorong dan melibatkan warganya dalam pemerintahan. Pandangan Frederickson (1996:19)

tersebut secara implementatif selaras dengan konsepsi yang dikemukakan oleh *United Nations Development Program*.

Menurut pendapat *United Nations Development Program* (2003:4), adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mampu diterapkan oleh banyak kalangan, dengan mengedepankan prinsip *governance*. *Governance* menurut UNDP (2003:4) adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dan kohesivitas sosial dalam umat.

Konsep *governance* yang dikemukakan oleh UNDP (2003:4) di atas, hanya menekankan upaya pemerintah dengan instrumen yang dimiliki untuk melakukan usaha untuk mensejahterakan, mengintegrasikan dan adanya kohesivitas dengan umat. Sedangkan dalam kajian ini *governance* dalam manajemen pengelolaan zakat bukan hanya melibatkan umat namun juga adanya peran aktif umat sebagai *civil society* untuk terlibat aktif dalam manajemen pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Sehingga dalam implementasi *governance* dan *good governance* dilakukan langsung oleh Lembaga Amil Zakat. Sehingga Lembaga Amil Zakat dalam manajemennya harus juga mampu menerapkan prinsip dan nilai *governance*

dan *good governance*, seperti adanya transparansi, akuntabilitas, kepatuhan dan keadilan/ kesetaraan.

Namun dalam kajian ini penjabaran *governance* dan *good governance* dalam manajemen pengelolaan zakat dimanifestasikan dalam prinsip dan nilai Manajemen pengelolaan zakat yang baik (*good zakat governance*), sebagai penjabaran *good governance* dalam manajemen pengelolaan zakat. Manajemen pengelolaan zakat yang baik (*good zakat governance*) pada Lembaga Amil Zakat menekankan pada pentingnya Lembaga Amil Zakat menguasai seluruh masalah zakat. Lembaga Amil Zakat perlu memiliki khazanah hukum, manajemen dan fiqih zakat yang mumpuni, termasuk dinamikanya penyelenggaraan pemerintahan. Karena untuk saat ini zakat juga diatur dalam regulasi pemerintah. Salah satu konsekuensi dari manajemen pengelolaan zakat yang baik (*good zakat governance*) adalah pendayagunaan zakat secara produktif bagi pemberdayaan umat.

Dalam manajemen pengelolaan zakat yang baik (*good zakat governance*), acuannya adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keadilan, ditambah dengan *masalah orientation* dan *syariah law*. Prinsip manajemen pengelolaan zakat yang baik (*good zakat governance*) tersebut merupakan turunan dari prinsip yang ada pada *good governance*, dengan tambahan adanya prinsip *masalah*

orientation dan *syariah law*. Dengan adanya penerapan manajemen pengelolaan zakat yang baik (*good zakat governance*) diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan umat dan penghimpunan zakat lebih maksimal dan pendistribusiannya pun semakin tepat sasaran dan bermakna kontributif dan produktif. Oleh karena itu, guna mendalami terkait bagaimana tata kola Lembaga Amil Zakat dan sejauh mana prinsip-prinsip manajemen pengelolaan zakat yang baik (*good zakat governance*) dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat, berikut paparannya.

A. *As-Shaffafia*

Dimensi *As-Shaffafia* (transparansi) merupakan salah satu implementasi prinsip *governance* yang memiliki makna penting. Oleh karena itu, semua turunan dari *governance*, baik itu *good governance*, *good corporate governance*, dan yang terbaru dalam disertasi ini yakni manajemen pengelolaan zakat yang baik (*good zakat governance*) menempatkan transparansi sebagai bagian kajian utama. Terlebih dalam konteks keagamaan Islam, transparansi terkodifikasi jelas dalam salah satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi:

“Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita ambil sebagai pekerja adalah orang yang memiliki kemampuan dan terpercaya (Alquran 28: 26).

Masuknya transparansi dalam Islam merupakan hal yang sangat penting dalam berkehidupan, baik kehidupan beragama maupun ber-*muamalah*, dalam kaita ini dalam urusan zakat. Bahkan Rasulullah SAW bahkan dalam haditsnya secara terbuka pentingnya transparansi dalam semua urusan, Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah kamu memperhatikan banyaknya salat dan puasanya. Jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat”. (Nabi Muhammad SAW, Bihar al-Anwar 75: 114).

Terkait dengan pentingnya transparansi, maka dalam manajemen Lembaga Amil Zakat terhadap para donatur penting dilakukan, guna memberikan dan mendatangkan kepercayaan. Dalam upaya mewujudkan transparansi dalam manajemen Lembaga Amil Zakat, maka ada beberapa cara yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat. Keberagaman tersebut menjadi titik singgung yang menarik dalam disertasi ini guna mengetahui seberapa besar prinsip-prinsip manajemen pengelolaan zakat yang baik (*good zakat*

governance) mampu terimplementasi dalam manajemen Lembaga Amil Zakat.

Diawali dari proses transparansi dalam manajemen yang ada di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional, seperti Nahdhatul Ulama (NU), dalam proses transparansi pelaporan mereka kecenderungannya hanya melakukan pelaporan dengan melalui metode Majalah Dinding (Mading), media sosial (baca: *facebook*), buletin dan majalah yang diberikan pada para *muzakki*, simpatisan dan khalayak umum, meskipun jumlahnya terbatas dengan prioritas pada para *muzakki*.

Apa yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional tersebut, menunjukkan bahwa upaya untuk terbuka kepada publik sudah dilakukan dalam manajemen pengelolaan zakatnya. Meskipun hingga saat ini proses transparansi zakatnya masih dirasa belum optimal.

Penulis menangkap informasi yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat di atas, melalui media sosial (baca: *facebook*), buletin dan majalah dianggap tidak mampu memberikan gambaran seutuhnya, terkait inovasi dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini menjadi prioritas Lembaga Amil Zakat tersebut. Informasi yang disampaikan

lebih banyak pernah menikmati *entertainment* atau informasi umum tidak begitu dibutuhkan oleh para *muzakki*.

Berbeda dengan yang ada di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring transparansi dalam pelaporan lebih dimaknai sebagai bentuk pertanggung jawaban Lembaga Amil Zakat kepada para *muzakki*, induk Lembaga Amil Zakat di tingkat pusat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Syariah Nasional (BASYARNAS). Dalam hal ini Lembaga Amil Zakat melaporkan setiap program kegiatan yang dilakukannya, salah satunya dengan menggandeng media nasional untuk memberikan transparansi pelaporan kepada publik.


Penulis melihat transparansi administratif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring kepada BAZNAS dan BASYARNAS yang nampaknya tidak dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional perlu mendapat apresiasi. Di sisi yang lain, Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring dalam bentuk pelaporannya juga menggunakan media yang sama dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional, berupa buletin, majalah, media sosial yang dapat diakses oleh para muzakki.

Pada paparan tentang manajemen pengelolaan zakat pada beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional dengan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring dapat ditarik benang merah bahwa dalam manajemen pelaporannya masih lebih inovatif dan baik yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring dengan indikator pelaporan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring lebih beragam dan juga disampaikan pada kelembagaan lain yang memiliki keterkaitan dalam manajemen pengelolaan zakat, seperti BAZNAS dan BASYARNAS.

Pada konteks transparansi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat, utamanya yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring merupakan bagian dari upaya mengimplementasikan firman Allah Swt dalam Al-Quran Surat An-Nisa (4) Ayat 58 yang berbunyi 'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disusun deferensiasi antara ke- 2 (dua) Lembaga Amil Zakat dalam pelaporan manajemen pengelolaan zakat, sebagaimana berikut:



Sumber: Temuan Lapangan

Gambar 1 Bagan Pelaporan Manajemen Zakat

Berdasarkan bagan pelaporan manajemen pengelolaan zakat dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pola yang dikembangkan oleh masing-masing Lembaga Amil Zakat mendorong terwujudnya manajemen pengelolaan zakat yang baik (*good zakat governance*) pada masing-masing Lembaga Amil Zakat. Meskipun arah ke terwujudnya *good zakat governance* masih terlampau jauh, utamanya pada beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional. Indikator utama adalah informasi yang diberikan

belum sepenuhnya terbuka dan metode penyampainya yang masih terbatas jangkauannya. Dalam dimensi manajemen pengelolaan zakat yang baik (*good zakat governance*), proses transparansi harus dapat diakses oleh semua pihak sebagai bagian dari kontrol (BAZNAS, 2014:12).

2. Al-Musa'ala

Dalam rangka perbaikan terhadap manajemen Lembaga Amil Zakat di Indonesia, *al-musa'ala* (akuntabilitas) merupakan unsur penting yang tidak boleh di tinggalkan dan menjadi kajian dalam disertasi ini. Akuntabilitas adalah kapasitas suatu instansi untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Artinya, setiap instansi mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi.

Dalam Al-Quran akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam setiap aktifitas sehari-hari, tanpa terkecuali dalam kegiatan zakat. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 58-59, Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanah kepada yang berhak dan jika menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah menghukuminya dengan adil, dan Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu. Jika kamu berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir”.

Dalam konteks keilmuan dan pemahaman agama di atas, akuntabilitas dipahami sebagai kunci untuk memastikan bahwa manajemen pengelolaan zakat itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggung gugat, kepada siapa, dan apa yang dipertanggungjawabkan. Karenanya, akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut. Akuntabilitas pada sektor publik bersifat *multiple-accountability structure*. Ia dimintai pertanggungjawaban oleh lebih banyak pihak yang mewakili pluralisme umat. Rincinya, kinerja suatu instansi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap atasan, anggota DPRD, organisasi non pemerintah, lembaga donor dan komponen umat lainnya. Semua itu berarti bahwa akuntabilitas internal

(administratif) dan akuntabilitas eksternal menjadi sama pentingnya.

Oleh karena itu dalam kaitan dengan disertasi ini, akuntabilitas juga diselaraskan dengan prinsip keagamaan, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat An Nisa: 58, yang berbunyi:

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanah kepada yang berhak dan jika menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah menghukuminya dengan adil." An Nisa:58).

Berdasarkan penjelasan akuntabilitas secara konseptual dan surat An-Nisa tersebut dapat ditarik substansi terpenting dari akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, wewenang dan pertanggungjawaban organ dalam proses manajemen pengelolaan zakat pada masing-masing Lembaga Amil Zakat, yaitu: *Pertama*, Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa proses akuntabilitas dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional menunjukkan bahwa dalam menetapkan setiap programnya harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas. Apakah program tersebut sudah sesuai dengan syariah atau belum dan bermnafaat bagi umat. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap proses

manajemen pengelolaan zakat agar tetap sesuai dengan kaidah syariah Islam.

Terkait dengan pertanggung jawaban yang dikemukakan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional dengan melibatkan Dewan Pengawas sebagai pengambil keputusan hendaknya dapat dilakukan oleh semua Lembaga Amil Zakat, karena pengelolaan Lembaga Amil Zakat tidak sama dengan pengelolaan dana publik lainnya. Karena dalam zakat ada unsur ibadah, sehingga ketentuan syariah penting, yang tidak boleh dilupakan dan ditinggalkan.


Sedangkan pemaknaan akuntabilitas dalam pemahaman Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring menekankan pada aspek kejelasan fungsi, struktur, wewenang dan pertanggungjawaban organ. Manakala hal tersebut yang dilihat maka, proses pelaksanaannya sudah dilaksanakan dengan sesuai prosedur. Dilihat dari fungsi dan wewenang di setiap divisi yang dimilikinya, Manajer Program menjelaskan bahwa di dalam menetapkan setiap programnya harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah yang berada di Pusat, dilihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan syariah atau belum. Pola manajemen yang masih *top down* tersebut menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat ini dalam aktifitasnya lebih

berorientasi pada instruksi dari Pusat dibandingkan pada upaya menggali potensi lokal terkait dengan bagaimana pola *accountability* yang mampu meningkatkan kepercayaan umat, bukan hanya pada umat perkotaan yang berpendidikan baik, namun juga umat pedesaan. Karena hingga saat ini pengenalan publik pedesaan terhadap Lembaga Amil Zakat masih sangat minimalis.

Berdasarkan hasil pembahasan terkait akuntabilitasnya manajemen Lembaga Amil Zakatnya, nampaknya proses akuntabilitas masih perlu di tingkatkan, karena penekanan akuntabilitas lebih diarahkan pada upaya peningkatan kerja internal, dari pada upaya meningkatkan pertanggung jawaban terhadap publik, sebagaimana prinsip utama manajemen pengelolaan zakat yang baik (*good zakat governance*). Hal tersebut menjadi tidak selaras dengan makna akuntabilitas dalam konteks lembaga publik, dimana menurut Rasul (2002:11) Akuntabilitas pada publik tidak hanya menekankan pada aspek manajerial semata, yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) atau pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Namun juga menekankan pada kepuasan publik terhadap apa yang dilakukan dan diberikan institusi terhadap para pihak (*stakeholders*), khususnya dalam disertasi ini para donator dan *mustahiq*.

Realitas yang masih bertumpu pada sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) dalam manajemen Lembaga Amil Zakat nampaknya perlu dioptimalkan lagi guna mewujudkan manajemen pengelolaan zakat yang baik (*good zakat governance*) dan terpaukannya publik terhadap kinerja Lembaga Amil Zakat.

Terkait dengan fakta tentang dimensi akuntabilitas dalam manajemen Lembaga Amil Zakat di Indonesia, maka dapat di susun deferensiasi dan persamaan antara ke- 2 (dua) Lembaga Amil Zakat dalam pola pengembangan akuntabilitas Lembaga Amil Zakatnya sebagaimana tergambar dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Temuan Lapangan

Gambar 2 Bagan Pola Pengembangan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan atas bagan pola pengembangan akuntabilitas Lembaga Amil Zakat di atas, dapat dijelaskan bahwa pola pengembangan akuntabilitas di atas sudah dilakukan dengan 2 (dua) pola akuntabilitas: *Pertama*, pola akuntabilitas yang mengedepankan pada pemberdayaan dewan pengawasa untuk melakukan kajian terhadap proses manajemen apakah sudah mampu menerapkan manajemen yang akuntabilitas secara syar'i, hal tersebut dicontohkan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional. *Kedua*, pola akuntabilitas yang mengedepankan pada penguatan sistem internal pengelolaan dengan mengedepankan profesionalisme Fungsi, stuktur, wewenang dan pertanggungjawaban organ, hal tersebut dicontohkan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring.

Pola yang dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat dalam aspek akuntabilitas ternyata selaras dengan pola pengembangan akuntabilistas dana publik, dimana menurut UNDP (2017) akuntabilitas adalah kapasitas suatu instansi untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas

merupakan kunci untuk memastikan bahwa proses manajemen pengelolaan zakat dalam hal ini dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Pada posisi ini, apa yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat menjadi benar dan tidak menjadi masalah meskipun cara yang dilakukan oleh masing-masing Lembaga Amil Zakat berbeda (berinovasi) sesuai kebutuhan kelembagaan, yang terpenting tujuan utamanya tetap sesuai prosedur dan berorientasi pada kepentingan publik, dalam hal ini para *muzakki* dan *mustahiq*.

3. Al-Adalah

Dalam Al Quran Surat An Nahl, ayat 90-92, Allah Swt berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

Makna dari ayat di atas, adalah adanya *al-adalah* (keadilan) merupakan landasan ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan muamalah, prinsip keadilan/kesetaraan merupakan hal yang sangat penting. Salah satu kegiatan muamalah dan ibadah dalam Islam adalah zakat, dalam manajemen pengelolaan zakat saat ini kesetaraan perlakuan terhadap para pihak (*stakeholders*) yang terlibat dalam

pengelolaan dan penyaluran zakat merupakan hal yang mutlak, terutama terkait dengan para *muzakki*, diupayakan untuk diperlakukan sama, tidak dibedakan dari berapa nilai yang dibayarkan di setiap donaturnya. Dalam praktiknya di Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional juga memberikan perlakuan yang sama terhadap para pihak (*stakeholders*) dan *muzakki*.

Bentuk perlakuan yang adil adalah terkait dengan layanan yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat ini dalam prinsip pengembangan, pengelolaan dan penyaluran zakat tergambar dari adanya prinsip *fairness* (keadilan/kesetaraan) menjadi salah satu fokus pengembangan dalam rangka memupuk rasa persaudaraan antar sesama dan guna terus membangun kepercayaan umat terhadap Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional.

Dengan pengertian bahwa prinsip keadilan/kesetaraan dalam manajemen pengelolaan zakat, tidak hanya dimaknai sebagai proses administratif dan penghargaan lisan semata. Namun dikembangkan ke dalam prinsip penghargaan yang lebih substantif dengan dengan tidak membedakan seseorang berdasarkan atas jumlah yang diberikan namun semua mendapatkan pelayanan yang sama dan berkeadilan. Kondisi tersebut nampaknya juga terlihat dalam proses tata laksana yang ada di beberapa Lembaga Amil Zakat yang

berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional. Dimana Lembaga Amil Zakat ini sudah mampu memberikan rasa nyaman dan puas bagi dirinya sebagai *muzakki*, karena pelayanan yang diberikan cukup profesional, meskipun dia (*muzakki*) zakatnya terbilang kecil (dengan tidak mau menyebutkan jumlahnya).

Sedangkan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring prinsip keadilan/kesetaraan menekankan pada perlakuan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Kesetaraan perlakuan terhadap para donatur juga sudah diupayakan untuk diperlakukan sama, tidak dibedakan dari berapa nilai yang dibayarkan di setiap donaturnya dan hal tersebut sudah menjadi ciri yang dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat selama ini dan hal tersebut terlihat dalam pengamatan penulis selama melakukan kajian.

Berdasarkan pada pokok bahasan terkait dengan kesetaraan/keadilan dalam konteks manajemen yang menjadi obyek kajian, nampaknya pemaknaan kesetaraan/keadilan masih bersifat sempit, yakni kesetaraan/keadilan pada konteks persamaan pelayanan dan tidak adanya diskriminasi. Padahal penulis menangkap bahwa proses kesetaraan/keadilan yang ada dalam manajemen Lembaga Amil Zakat lebih dari sekedar

pelayanan dan tidak adanya diskriminasi. Penulis mencatat dalam proses manajemen Lembaga Amil Zakat aspek inovasi, pelayanan yang tepat sasaran dan manajemen yang profesional merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan/keadilan, penulis melihat hal tersebut kurang disinggung oleh pengelola Lembaga Amil Zakat. Oleh karena itu, dalam manajemen Lembaga Amil Zakat yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan dimensi kesetaraan/keadilan dapat dikembangkan kearah yang jauh lebih operasional dan sesuai dengan kehendak dan kebutuhan publik dengan menjadikan Lembaga Amil Zakat sebagai Lembaga Amil Zakat yang inovatif dan profesional, sesuai dengan prinsip konsepsi manajemen pengelolaan zakat yang baik (*good zakat governance*) yang di gagas oleh Badan Amil Zakat Nasional.

4. Al-Maslahah

Zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy). Sedangkan didalam pendapat yang lain, zakat adalah suatu nama bagi harta yang khusus diambilkan daripada harta yang khusus atas jalan yang dikhususkan yang

dipergunakan untuk kelompok yang khusus.”(Syaiikh Ibrahim Bajuri).

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.s. at-Taubah: 103).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan salah satu unsur tegaknya Islam. Oleh karena itu, zakat hukumnya wajib (*fardhu*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zakat terdiri dari zakat harta dan zakat jiwa. Tujuan zakat adalah membersihkan. Yaitu membersihkan harta dan jiwa.

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.s. at-Taubah: 71).

Oleh karena itu, berbeda dari preferensi non muslim yang hanya berdasarkan keuntungan semata, preferensi Islam dalam manajemen lembaga, khususnya Lembaga Amil Zakat , mashlahah merupakan konsep yang paling penting dalam syariah, sesudah tauhid. Mashlahah adalah tujuan syariah Islam

dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Secara umum, masalah diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah. Imam Al-Ghazali menyimpulkan, masalah adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Al-mashlahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan siyasah iqtishadiyah (kebijakan ekonomi). Mashlahah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Mashlahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (*siyasah syar'iyah*) dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Masalah `ammah (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata profit motif dan material sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

Berdasarkan prinsip ideal yang ada dalam visi dan misi serta tujuan ke empat Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian, semua Lembaga Amil Zakat berorientasi pada kemaslahatan umat, khususnya umat Islam. Namun dalam Implementasi manajemen ke dua Lembaga Amil Zakat tersebut ada perbedaan, paling tidak bahasan ini mengulas apa yang

sudah dibahas pada bab 5 tentang manajemen penyaluran zakat dan pemberdayaan ekonomi pada masing-masing Lembaga Amil Zakat. Bahwa dalam implementasi manajemen Lembaga Amil Zakat terbagi dalam 2 (dua) kategori masalah: *Pertama*, Lembaga Amil Zakat yang hanya mengembangkan proses penyalurannya bertumpu pada kegiatan sosial dan konsumsi yang diberikan pada para *muzakki*. *Kedua*, Lembaga Amil Zakat yang mencoba mengembangkan penyaluran zakatnya pada kegiatan produktif para *mustahiq*.

Pendapat penulis di atas, berdasarkan atas pengamatan selama proses kajian, namun nampaknya arah Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia, paling tidak yang menjadi obyek kajian arahnya pada upaya penyaluran zakat yang lebih memiliki manfaat lebih, baik bagi para *mustahiq* maupun bagi Lembaga Amil Zakat. Namun dengan tidak meninggalkan penyaluran zakat konsumtif dan sosial, karena penyaluran zakat konsumtif dan sosial masih sangat dibutuhkan oleh kalangan para *mustahiq* yang tidak termasuk kelompok usia produktif dan kalangan pelajar, untuk melanjutkan studinya dengan terus diberikan beasiswa.

5. *At-Tha'ah*

Syariah adalah jalan yang menuntun kita menuju ridho Allah Swt, sebagaimana dalam ayat berikut:

“Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mukmin yang mengerjakan amal shaleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”. (Al-Israa’:9)

Oleh karena itu, dalam manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, yang sumbernya merupakan kewajiban ibadah umat Islam, menuntut adanya kepastian regulasi syariah dalam implementasi. Oleh karena itu, dalam hasil kajian yang dilakukan penulis ke dua Lembaga Amil Zakat dalam menjaga regulasi manajemen selalu menempatkan dewan pengawas sebagai filter terhadap program dan kegiatan yang ada di masing-masing Lembaga Amil Zakat.

Hal senada dikemukakan oleh Manajer Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring, bahwa dalam setiap aktivitasnya selalu berkonsultasi, diawasi dan meminta pendapat dari dewan pengawas, hal tersebut dilakukan oleh untuk menjamin proses kegiatan benar secara syariah dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat.

Namun catatan penting pada point *syariah law* ini, para Lembaga Amil Zakat pada posisi lebih dominan dalam operasional Lembaga Amil Zakat, posisi pengawas yang memiliki fungsi memberikan pendapat, mengawasi tak lebih sebagai posisi penasehat yang ruang lingkupnya belum mampu diberikan keleluasaan dalam manajemen Lembaga Amil Zakat, karena Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian, masih dirasa belum optimal dalam inovasi zakat, posisi dewan pengawas nampaknya dapat diarahkan bersama-sama dengan pengelola merumuskan inovasi manajemen Lembaga Amil Zakat sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan lokal dimana Lembaga Amil Zakat tersebut berada.

Di sisi yang lain, kepatuhan juga dapat dimaknai pada kepatuhan pada peraturan pemerintah sebagaimana firman Allah Swt dalam Islam merupakan salah satu hal yang sangat ditekankan, dalam Al-Quran Surat An Nisa Ayat 59, Allah Swt berfirman:

"Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu. Jika kamu berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir."(An Nisa:59)

Dalam Al-Quran Surat An Nisa Ayat 59 sangat jelas tuntunan pada kita untuk patuh terhadap tuhan dan rasulnya, serta para pemimpin. Dalam konteks manajemen pengelolaan

zakat, menurut penulis pemimpin adalah individu dan institusi formal yang memiliki mandat dalam proses regulasi zakat dalam hal ini pemerintah, yang diwakili oleh Badan Amil Zakat (BAZ) di semua tingkatan. Dalam kaitan terkait hal tersebut, kepatuhan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional terhadap prinsip lembaga yang sehat dan manajemen baik dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi umat melalui pendayagunaan zakat maupun peraturan perundangan sudah ada.


Pelaporan administratif seperti ini penting dilakukan oleh setiap Lembaga Amil Zakat seperti guna memberikan informasi kepada publik terkait apa yang sudah dilakukan. Sedangkan laporan untuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) ditingkat Kabupaten bukan hanya sekedar memberikan informasi, namun juga bagian dari pertanggung jawaban secara peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Lembaga Amil Zakat yang taat asas, terutama dalam menaati Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Tentang manajemen pengelolaan zakat, yang mewajibkan semua Lembaga Amil Zakat melaporkan kinerjanya kepada BAZDA di daerah masing-masing. Karena menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang manajemen pengelolaan zakat, BAZDA diberikan kewenangan untuk mengkoordinasi seluruh Lembaga Amil Zakat yang ada di daerahnya.

Oleh karena itu, pada posisi kepatuhan beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional cukup memiliki komitmen baik pada pemerintah maupun pada umat. Selanjutnya terkait kepatuhan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring terhadap prinsip lembaga yang sehat maupun peraturan perundangan sudah mampu menunjukkan hal serupa. Dilihat dari setiap pelaporan selalu memberikan pelaporan untuk setiap asnafnya kepada muzaki melalui email maupun *Short Message Service* maupun melalui *Whatsapp*. Tidak hanya itu dalam hal pelaporan juga pada induk Lembaga Amil Zakat tersebut, dan juga dilaporkan kepada BAZDA setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring tersebut menunjukan bahwa proses manajemen pengelolaan zakat yang baik (*good zakat governance*) sudah mulai berproses, hal serupa juga menggejala pada beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional. Oleh karena itu apa yang terjadi pada sebagian besar Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia tersebut terjadi karena asumsi kepatuhan dimaknai secara formal legalisti, jika dibandingkan dengan aspek normatif. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Tyler (1998) yang menyatakan

bahwa kepatuhan dapat dipahami dalam dua perspektif dasar kepatuhan yaitu instrumental (hukum) dan normatif. Perspektif instrumental adalah kepatuhan pada instrument legal formal yang berlaku. Sedangkan perspektif normatif berhubungan dengan moral dan kehendak publik saat itu. Dalam hal yang demikian dapat dipahami bahwa instrumen kepatuhan instrumental dipakai pada sebagian Lembaga Amil Zakat, karena mereka menganggap penting mematuhi aturan yang ada, dengan sedikit mengabaikan kepatuhan normatif, yang menurut hemat penulis merupakan hal yang kurang etis dan tepat, karena kepatuhan normatif penting guna menjamin proses dalam manajemen sesuai dengan kehendak publik.

Oleh karena itu, kepatuhan Lembaga Amil Zakat dalam memenuhi kewajiban sebagai lembaga publik dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Temuan Lapang

Gambar 3 Bagan Pola Kepatuhan Dalam Manajemen

Kepatuhan terhadap pelaporan dana yang didapat dan dikelola oleh Lembaga Amil Zakat berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat wajib dilaporkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109). Dimana dalam PSAK 109 merupakan kepatuhan Lembaga Amil Zakat yang diakui oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai bagian dari standar pelaporan zakat pada Lembaga Amil Zakat. Analisis terhadap ke Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian, nampaknya tidak semua Lembaga Amil Zakat melakukan pelaporan secara berkala sesuai PSAK 109.

Penulis berpendapat bahwa kesadaran Lembaga Amil Zakat untuk tertib administrasi pelaporan dana yang di dapat dan dikelola masih rendah, namun harapan akan instruksi dapat

terlaksana dalam pelaporan dana mulai diikuti oleh beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring. Dalam pelaporan dananya sudah menggunakan mekanisme pelaporan berbasis PSAK 109 yang diinstruksikan oleh BAZNAS. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaporan dana yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring yang sudah mamatuhi instruksi dari BAZNAS untuk menggunakan pelaporan berbasis PSAK 109, sedangkan beberapa Lembaga Amil Zakat lokal, seperti Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional masih belum menggunakan pelaporan keuangan berbasis PSAK 109 tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis pelaporan dana yang didapat dan dikelola menggunakan PSAK 109 sangat baik bagi proses akuntabilitas, karena dalam laporan berbasis PSAK109 memang dirancang untuk lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipahami publik, dengan tetap menjaga kualitas pelaporan sesuai dengan prinsip akuntansi zakat. Selanjutnya terkait praktis pelaporan keuangan pada masing-masing Lembaga Amil Zakat dapat dilihat pada beberapa aspek berikut: *Pertama*, pertanggung jawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dana zakat telah dilakukan oleh semua Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian, yaitu Lembaga Amil

Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional dan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring), Namun untuk beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional belum menerapkan laporan berstandar akuntansi zakat dengan membuat PSAK 109 untuk penyusunan laporan keuangannya, sedangkan untuk beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring sudah menggunakan pelaporan keuangan berbasis PSAK 109. *Kedua*, pembagian dana zakat pada Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian ini telah sesuai dengan prinsip syariah. *Ketiga*, pengakuan terhadap dana zakat Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek kajian ini dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*). *Keempat*, Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan. *Kelima*, penyajian laporan keuangan di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional pada prinsipnya tidak sesuai dengan PSAK 109 karena hanya menyajikan laporan keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran dana secara umum, sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi

keumatan modernis dan/atau yang berjejaring sudah menggunakan pelaporan keuangan berbasis PSAK 109 dengan menyajikan laporan pendapatan, penerimaan, laporan program, laporan kegiatan dan proyeksi program serta kegiatan.

Berdasarkan atas pembahasan terkait dengan kepatuhan pelaporan ini dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, sudah sesuai dengan UU, sesuai arahan Dewan Pengawas, pelaporan berkala dilakukan secara berkala, dan laporan berdasarkan PSAK 109. Lembaga Amil Zakat yang sudah melakukan hal tersebut seperti Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring. *Kedua*, belum sesuai dengan UU, karena pelaporannya tidak mengikuti PSAK 109, sesuai arahan Dewan Pengawas, dan Pelaporan dilakukan secara berkala. Lembaga Amil Zakat yang sudah melakukan hal tersebut seperti di beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional.

Berdasarkan atas penerapan nilai dan prinsip *good zakat governance* pada kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat di atas, nampaknya penerapan nilai dan prinsip *as-shaffafia, al-musa'ala, al-adalah, al-maslahah, dan at-tha'ah* sudah dilakukan dalam manajemen pengelolaan zakat oleh masing-masing Lembaga Amil Zakat. Namun demikian, berdasarkan pendapat penulis manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masing-masing Lembaga Amil Zakat beragam dan

cenderung belum optimal, utamanya pada beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional. Namun kesemua Lembaga Amil Zakat tetap berprinsip pada adanya kepatuhan (*at-tha'ah*) pada syar'i dan aturan Negara. Selanjutnya, kepatuhan (*at-tha'ah*) dalam konteks manajemen pengelolaan zakat penting karena zakat memiliki kekhasan jika dibandingkan dengan manajemen lainnya, karena dalam zakat ada aspek agama sebagai tuntunannya dan adanya aturan negara (undang-undang) sebagai regulasi, sehingga kepatuhan (*at-tha'ah*) menjadi penting sebagai upaya mencapai ridha Allah Swt (agama) dan ketaatan melaksanakan regulasi Negara dan sebagai bagian dari rasa cinta tanah air.

BAB VI PENUTUP

1. Kesimpulan

Konstruksi sosial dalam manajemen pengelolaan zakat merupakan upaya dan proses maksimalisasi manajemen pengelolaan zakat dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada, utamanya peranan sosial yang ada di lingkungan zakat tersebut, mulai dari Lembaga Amil Zakat, Muzakki, Mustahiq serta nilai-nilai lokal yang ada di sekitar umat sebagai potensi penting dalam mensupport manajemen pengelolaan zakat, agar mampu mencapai tujuan manajemen pengelolaan zakat yang diharapkan.

Adapun tujuan manajemen pengelolaan zakat tersebut antara lain: *Pertama*, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam manajemen pengelolaan zakat, dan *kedua*, Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mencapai manajemen pengelolaan zakat di atas, maka dalam pengumpulan dan pendistribusiannya harus terencana secara optimal pula, utamanya dalam pendistribusian zakat dengan menitikberatkan pada pendistribusian zakat produktif disamping pendistribusian zakat konsumtif.

Pendistribusian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

Terkait dengan pendistribusian zakat produktif tersebut, kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat – Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional dan Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring – sama-sama besar. Dimana Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional memiliki potensi modal sosial yang cukup besar, karena mereka kebanyakan dilahirkan secara historis dari organisasi kemasyarakatan yang sudah mengakar kuat ditengah-tengah masyarakat, sehingga berdampak pada basis sosial yang kuat, namun potensi tersebut belum

nampaknya belum tergarap secara optimal oleh sebagian besar Lembaga Amil Zakat tersebut hingga saat ini.

Sedangkan pada Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring, meskipun mereka tidak memiliki basis modal sosial yang kuat, seperti Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional, namun mereka memiliki kelebihan pada pada manajemen pengelolaan zakat yang mayoritas lebih baik, jika dibandingkan dengan sebagian besar Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional sehingga mereka mampu berkompetisi dan bahkan beberapa Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan modernis dan/atau yang berjejaring unggul dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam manajemen pengelolaan zakat dengan sebagian besar Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi pada organisasi keumatan tradisional.

Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara kedua karakteristik Lembaga Amil Zakat tersebut penting dilakukan dengan saling melengkapi dan belajar kelebihan satu sama lain dan meminimalisir kelemahan masing-masing, sehingga terwujud konstruksi sosial dalam manajemen pengelolaan zakat yang baik dan mampu memaksimalkan potensi zakat yang besar di Indonesia ini dan mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan Mustahiq sebagai perwujudan kontribusi

Lembaga Amil Zakat sebagai salah satu elemen bangsa dalam ikut serta mengentaskan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, Ba'ly, Abdul Al – Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah. Terjemahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Al-Hussaini, Iman Taqiyuddin Abu Baker Ibnu Muhammad. *Kifayatul Akhyar*, terj. Ahmad Rifa'I, Semarang: Toha Putra, 1999.
- AG, Subarsono.2011.*Analisis Kebijakan Publik (Konsep.Teori dan Aplikasi). Pustaka Pelajar*.Yogyakarta.
- Bagir al-Habsyi, Muhammad. 2002. *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung Mizan Media Utama.
- Bungin. Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, Cet ke-1 2002.
- Darmawati, dkk.2005. *Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 8, No. 1; 65-81.
- Denhardt, Janer V, and Robert B. Denhardt. 2003. *The New Public Service: Serving Not Steering*. Armonk, N.Y : M.E.Sharpe.

- Faiz. 1995. *The Relationship Between Obligatory Official Zakah Collection and Voluntary Zakah Collection by Charitable Organizations: Institution Al Framework of Zakah: Dimensions and Implications*. Seminar Proceedings.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust : The Social Virtue and The Creation of Prosperity*, New York Free Press.
- Hafidhuddin, Didin, 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Ife, J.W., 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne : Longman.
- Ja'far, S, Muhammad dan Arifah, Dista Amalia, (2006), *Pengaruh Dorongan Manajemen Lingkungan, Manajemen Lingkungan Proaktif dan Kinerja Lingkungan Publik Environmental Reporting*. Symposium Nasional Akuntansi IX Padang 23-26 Agustus 2006.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, LAN RI* Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Mas'udi, Masdar F. 2005. *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Fiqh as-Sunnah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.